



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Rencana induk pembangunan Perkebunan dimaksudkan untuk menjadi arahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan subsektor Perkebunan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Rencana induk pembangunan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. menetapkan visi, misi dan program dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian pembangunan subsektor Perkebunan;
- c. memberikan acuan dalam pembangunan dan pengembangan subsektor Perkebunan; dan
- d. memberikan pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pembangunan subsektor Perkebunan.

BAB II
SISTEMATIKA DAN URAIAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Sistematika rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2040, disusun dalam 5 (lima) bab yang meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum subsektor Perkebunan;
 - c. analisis strategis pembangunan subsektor Perkebunan;
 - d. rancang bangun pembangunan subsektor Perkebunan; dan
 - e. peta jalan pembangunan subsektor Perkebunan.
- (2) Rincian sistematika rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Perubahan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2040 dapat dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, antara lain bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, apabila sisa masa berlaku rencana pembangunan jangka menengah Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2040.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2023


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 45 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2021-2040

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2040

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan subsektor perkebunan selain sebagai penyedia peluang bekerja/berusaha bagi masyarakat Indonesia, juga berperan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri. Rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2016-2020 sebesar 29,7 persen (Statistik Indonesia, 2021). Sementara itu di wilayah Provinsi Jawa Barat lebih rendah yaitu 8,9 persen terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan total Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Provinsi Jawa Barat dalam Angka, 2021).

Peranan subsektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup penting. Data Sakernas Agustus 2020 (BPS) menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan sebanyak 11,63 juta orang atau sekitar 33 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Bila dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja, maka penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan sebanyak 9,05 persen. Untuk Provinsi Jawa Barat, jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan pada Agustus tahun 2020 sebanyak 200.781 orang atau 5,86 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Bila dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020, maka penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan sebanyak 0,93 persen.

Pembangunan subsektor perkebunan diharapkan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah, baik bagi peningkatan PDB dan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan subsektor perkebunan diharapkan juga dapat mendukung penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan komoditas perkebunan. Pada tahun 2020, luas lahan perkebunan mencapai 13.34 % dari seluruh luas wilayah Jawa Barat, dan tersebar di 22 wilayah Kabupaten/Kota. Lahan perkebunan seluas 471.793 Ha, terdiri dari Lahan Perkebunan Besar Negara seluas 46.415 (9,84%), Lahan Perkebunan Besar Swasta seluas 49.341 Ha (10,46%) dan Lahan Perkebunan Rakyat seluas 376.037 Ha (79,70%), (Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2020).

Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu disiapkan sebuah perencanaan yang baik. Dalam konteks pembangunan perkebunan, selain rencana strategis perkebunan yang bersifat lingkup internal perkebunan, diperlukan pula rencana pembangunan perkebunan yang bersifat multi sektor dan multi pihak dalam jangka panjang, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.2. TUJUAN

Dalam Undang-undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, disebutkan bahwa perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. Rencana induk ini diharapkan selain dapat menuntaskan berbagai masalah dalam pengembangan sub sektor perkebunan selama ini, juga dapat memandu pembangunan dan pengembangan perkebunan Provinsi Jawa Barat ke depan. Rencana induk pembangunan perkebunan daerah provinsi akan menjadi pedoman untuk rencana pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial
- d. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2041 mengacu kepada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan, paling sedikit meliputi :

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan;
- b. kondisi umum daerah;
- c. isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan;
- d. arah kebijakan pembangunan Perkebunan;
- e. penetapan kawasan, lahan Perkebunan dan komoditas;
- f. keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya;
- g. peta jalan pembangunan Perkebunan; dan
- h. penanggulangan kebencanaan.

Penyusunan rencana induk pembangunan Perkebunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kebijakan pembangunan perkebunan nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
- c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. data dan informasi perkebunan;
- f. kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
- g. kondisi pasar.

BAB II GAMBARAN UMUM SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH JAWA BARAT

2.1.1. Geografi Dan Iklim

Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki batas-batas bagian Utara dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; bagian Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; bagian Selatan, dengan Samudra Indonesia; dan bagian Barat, dengan Provinsi Banten. Gambar 2.1. menunjukkan peta administrasi wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan, serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10 persen dari luas total Jawa Barat.




Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat


Luas Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km²; terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Daerah terluas adalah Kabupaten Sukabumi, berikutnya adalah Kabupaten Cianjur dan Garut. Provinsi Jawa Barat hanya memiliki satu pulau terpisah yang terletak di Kabupaten Indramayu. Secara jarak, kabupaten yang terjauh dari ibukota provinsi adalah Kabupaten Pangandaran dengan jarak 132,12 km.

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) adalah sebagai berikut: (1) suhu rata-rata 23,8, (2) kelembaban udara rata-rata 77%, (3) kecepatan angin rata-rata 3,8 m/det, (4) tekanan udara rata-rata 922,9 mb, (5) jumlah curah hujan 2420,4 mm, (6) jumlah hari hujan 157 hari, dan (7) penyinaran matahari 56,8%. Curah hujan yang turun sepanjang tahun menghasilkan potensi sumber daya air permukaan yang cukup besar.

Kondisi geografis yang beragam di wilayah Jawa Barat membuat Provinsi Jawa Barat rawan akan terjadinya bencana baik berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, serta tanah longsor. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 mencatat bahwa banjir, puting beliung, dan tanah longsor menjadi jenis bencana yang sering melanda Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2020 dengan masing-masing jumlah kejadian sebanyak 614 kejadian (Banjir), 991 Kejadian (Puting Beliung), dan 1030 kejadian (Tanah Longsor). Berdasarkan data dari BNPB bahwa terjadi kenaikan jumlah kejadian pada setiap tahunnya. Kejadian bencana paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kejadian sebanyak 1091 kejadian, meningkat sekitar 35 persen dari jumlah kejadian bencana pada tahun 2019.



Gambar 2.2. Jumlah Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat Menurut Jenisnya Tahun 2016-2020



Gambar 2.3. Jumlah Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

2.1.2.Kondisi Sosial Budaya


Kondisi sosial budaya tercermin pada kuantitas dan kualitas penduduk. BPS mencatat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 1,11 persen per tahun. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di Indonesia, namun laju pertumbuhannya sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu sebesar 1,25 persen.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama kurun 2010 hingga 2020. IPM Provinsi Jawa Barat meningkat dari 66,15 pada tahun 2010 menjadi 72,09 pada tahun 2020 atau rata-rata bertumbuh 0,86 persen per tahun. Nilai IPM ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional pada tahun 2020 sebesar 71,94. Pencapaian IPM sebesar 72,09 tersebut merupakan komposit dari Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,50 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,55 tahun, Usia Harapan Hidup sebesar 73,04 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar Rp 10,845 juta (IPM Provinsi Jawa Barat 2020, BPS).

Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Pada Maret 2020, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 7,88 persen. Jauh menurun jika dibandingkan kondisi Maret 2011 yang mencapai 10,57 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6,91 persen, kemiskinan di tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Pandemi covid-19 yang berimbas pada pembatasan mobilitas masyarakat dan berhentinya berbagai aktivitas ekonomi, pada akhirnya meningkatkan kelompok masyarakat yang rentan menjadi berada di bawah garis kemiskinan. Pengangguran juga masih menjadi permasalahan. Pada Agustus tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 10,46 persen, jauh meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 8,04 persen. Adanya pandemi Covid-19 di Jawa Barat berimbas pada meningkatnya penduduk yang menganggur. Performa yang kurang baik pada aspek ketenagakerjaan ini memberikan pengaruh pada capaian di bidang ekonomi.



Gambar 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020




Gambar 2.5. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020

Masih terjadi ketimpangan gender, dimana pembangunan manusia yang berhasil dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 89,20 artinya capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini tercermin dari capaian IPM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, IPM laki-laki mencapai 76,31 adapun perempuan sebesar 68,07 (BPS, 2020). Perempuan cukup tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi dibandingkan laki-laki.

2.1.3. Kondisi Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat rata-rata 5,43 persen per tahun selama kurun 2016-2019, dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,44 persen pada tahun 2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha.

Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Barat yaitu sebesar 41,19 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar 14,55 persen. Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Menurut harga berlaku, tahun 2020, konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 66,03 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Barat.




Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020

Angka indeks harga implisit PDRB menunjukkan terjadinya kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Jawa Barat tahun 2020 sebesar 143,48. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata tahun 2020 terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 202,09 persen. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 95,44 persen.




Gambar 2.7. Perkembangan Tingkat Inflasi di Jawa Barat Tahun 2020

Tingkat inflasi yang diukur dengan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, sepanjang tahun 2020 mengalami 8 (delapan) kali inflasi dan 4 (empat) kali deflasi pada Bulan Mei, Juli, Agustus dan September. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020 sebesar 0,52 persen. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan turun dan investasi akan terhambat.




Gambar 2.8. Tingkat Inflasi Beberapa Daerah di Jawa Barat Tahun 2020

Konsumsi masyarakat dapat dilihat dari pengeluaran per kapita seseorang selama kurun waktu tertentu terhadap dua kelompok komoditas yaitu kelompok komoditas Makanan dan kelompok komoditas Bukan Makanan. Gambar 9 menunjukkan persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan berdasarkan daerah tempat tinggal yaitu berdasarkan perkotaan dan perdesaan.



Gambar 2.9. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Berdasarkan Tempat Tinggal



Gambar 2.10. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Berdasarkan Tempat Tinggal

Penduduk perdesaan menghabiskan penghasilan yang dimiliki untuk membeli komoditas makanan seperti yang terlihat pada Gambar 2.9 dengan presentase pengeluaran lebih dari 50 persen. Sedangkan untuk penduduk perkotaan mengalokasikan penghasilan yang dimiliki untuk hal-hal yang merupakan komoditas bukan makanan dengan presentase pengeluaran lebih dari 50 persen. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita per provinsi per Maret 2020 adalah sebesar Rp. 1.430.785 dan per Maret 2021 sebesar Rp. 1.474.427 untuk wilayah perkotaan. Sedangkan untuk wilayah perdesaan, pengeluaran per kapita per provinsi per Maret 2020 adalah sebesar Rp. 977.655 dan per Maret 2021 sebesar Rp. 1.009.422.

Selain itu, secara lebih detail penduduk di perdesaan mengalokasikan penghasilan yang dimiliki untuk membeli komoditas makanan dengan kelompok komoditas yang paling dominan yaitu a) Makanan dan minuman jadi sebesar 19,25 persen pada tahun 2020 dan 18,46 persen pada tahun 2021; b) Padi-padian sebesar 7,94 persen pada tahun 2020 dan 7,86 persen pada tahun 2021; c) Rokok sebesar 9,22 persen pada tahun 2020 dan 9,57 persen pada tahun 2021. Sedangkan untuk komoditas bukan makanan di wilayah perdesaan di dominasi oleh a) Perumahan dan fasilitas rumah sebesar 21,14 persen pada tahun 2020 dan 21,35 persen pada tahun 2021; b) Aneka barang dan jasa sebesar 9,34 persen pada tahun 2020 dan 9,07 persen pada tahun 2021.

Wilayah perkotaan mengalokasikan penghasilan yang dimiliki untuk lebih banyak membeli komoditas bukan makanan dengan kelompok komoditas yang paling dominan yaitu:

- a. Perumahan dan fasilitas rumah sebesar 25,83 persen pada tahun 2020 dan 26,97 persen pada tahun 2021;

- b. Aneka barang dan jasa sebesar 13,52 persen pada tahun 2020 dan 13,17 persen pada tahun 2021;
- c. Sedangkan untuk komoditas makanan di wilayah perkotaan di dominasi oleh a) Makanan dan minuman jadi sebesar 18,87 persen pada tahun 2020 dan 17,45% pada tahun 2021;
- d. Padi-padian sebesar 4,39 persen pada tahun 2020 dan 4,53 persen pada tahun 2021; dan
- e. Rokok sebesar 5,72 persen pada tahun 2020 dan 5,72 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Jawa Barat (Rupiah)

Kelompok Komoditas	Maret 2020*						Maret 2021**					
	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+		Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Makanan												
Padi-padian	62,877	4.39	77,664	7.94	66,331	5.01	66,772	4.53	79,371	7.86	69,529	5.07
Umbi-umbian	5,666	0.40	4,449	0.46	5,381	0.41	6,766	0.46	6,099	0.60	6,620	0.48
Ikan/udang/cumi/kerang	39,863	2.79	30,445	3.11	37,663	2.84	43,347	2.94	36,986	3.66	41,955	3.06
Daging	34,479	2.41	24,090	2.46	32,053	2.42	36,670	2.49	27,294	2.70	34,618	2.52
Telur dan susu	40,783	2.85	26,601	2.72	37,471	2.83	40,530	2.75	26,428	2.62	37,444	2.73
Sayur-sayuran	43,272	3.02	36,425	3.73	41,673	3.15	51,605	3.50	45,488	4.51	50,266	3.66
Kacang-kacangan	13,177	0.92	12,625	1.29	13,049	0.98	14,635	0.99	13,831	1.37	14,459	1.05
Buah-buahan	32,997	2.31	23,356	2.39	30,746	2.32	31,037	2.11	22,801	2.26	29,234	2.13
Minyak dan kelapa	12,765	0.89	12,020	1.23	12,591	0.95	14,773	1.00	14,012	1.39	14,607	1.06
Bahan minuman	18,573	1.30	19,069	1.95	18,689	1.41	20,212	1.37	20,481	2.03	20,271	1.48
Bumbu-bumbuan	13,162	0.92	11,591	1.19	12,795	0.97	15,114	1.03	13,320	1.32	14,721	1.07
Konsumsi lainnya	13,125	0.92	11,791	1.21	12,813	0.97	15,274	1.04	13,484	1.34	14,883	1.08
Makanan dan minuman jadi	269,941	18.87	188,168	19.25	250,843	18.93	257,308	17.45	186,357	18.46	241,780	17.61
Rokok	81,780	5.72	90,169	9.22	83,739	6.32	84,294	5.72	96,641	9.57	86,996	6.34
Jumlah makanan	682,461	47.70	568,465	58.15	655,838	49.50	698,336	47.36	602,593	59.70	677,383	49.35
Bukan makanan												
Perumahan dan fasilitas rumah	369,627	25.83	206,655	21.14	331,566	25.02	397,643	26.97	215,503	21.35	357,781	26.06
Aneka barang dan jasa	193,461	13.52	91,296	9.34	169,601	12.80	194,194	13.17	91,588	9.07	171,738	12.51
Pakaian, alas kaki, dan tutup ke	40,734	2.85	30,579	3.13	38,363	2.90	35,282	2.39	27,600	2.73	33,601	2.45
Barang tahan lama	68,189	4.77	38,615	3.95	61,282	4.63	71,345	4.84	34,253	3.39	63,228	4.61
Pajak, pungutan, dan asuransi	45,667	3.19	20,937	2.14	39,892	3.01	57,211	3.88	24,068	2.38	49,958	3.64
Keperluan pesta dan upacara	30,646	2.14	21,108	2.16	28,418	2.14	20,415	1.38	13,816	1.37	18,971	1.38
Jumlah bukan makanan	748,324	52.30	409,190	41.85	669,122	50.50	776,090	52.64	406,829	40.30	695,276	50.65
Jumlah/Total	1,430,785	100.00	977,655	100.00	1,324,960	100.00	1,474,427	100.00	1,009,422	100.00	1,372,659	100.00
Sumber : * Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2020, BPS												
** Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2021, BPS												


Dinamika perekonomian Provinsi Jawa Barat juga dapat dicerminkan dari perkembangan transaksi ekspor impor. Volume ekspor barang asal Jawa Barat tahun 2020 mencapai 8.255,93 ton yang terdiri dari ekspor migas sebanyak 646,50 ton dan non migas sebanyak 7.609,42 ton dengan total nilai FOB sebesar 26.591,08 Juta US\$. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 11,55 persen. Untuk volume impor tahun 2020 sebesar 3.668,41 ton, terdiri dari impor barang migas sebanyak 1.885,14 ton dan non migas sebanyak 1.783,27 ton dengan total nilai FOB sebesar 8.693,49 Juta US\$.

Seiring dengan era perdagangan bebas, maka peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Tantangan peningkatan investasi tidak lepas dari stabilitas keamanan dan keterbitan yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Realisasi nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri pada tahun 2017-2019 menunjukkan Jawa Barat tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Terkait masalah ketenagakerjaan, terutama upah minimum, Provinsi Jawa Barat mempunyai daya saing cukup tinggi. Hal ini karena nilai UMP Jawa Barat jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, juga lebih rendah dibandingkan Banten, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

2.1.4. Kondisi Komunikasi dan Informasi

Era digital membuat koneksi dan informasi menjadi penting di dalam aktifitas sehari-hari sehingga menjadi penting bagi setiap orang untuk memiliki alat komunikasi memadai. Telepon genggam (Handphone) sudah menjadi kebutuhan primer untuk berkomunikasi baik terkait dengan pekerjaan maupun dengan hubungan sosial di era sekarang.



Gambar 2.11. Kepemilikan Handphone dan Akses Internet di Jawa Barat

Gambar 2.11 menunjukkan persentase kepemilikan handphone dan persentase terkait akses internet bagi penduduk yang berumur diatas 5 tahun. Data menunjukkan bahwasanya hampir 50 persen penduduk diatas 5 tahun sudah memiliki telepon genggam (Handphone).

Sedangkan untuk penduduk 5 tahun yang sudah mengakses di internet terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana kondisi awal pada tahun 2016 hanya 27,92 persen penduduk diatas 5 tahun yang mengakses internet meningkat menjadi 59,90 persen pada tahun 2020. Dengan kata lain, separuh lebih dari penduduk Jawa Barat yang berumur 5 tahun ke atas sudah memiliki Handphone dan mengakses internet.

2.2. KONDISI UMUM SUBSEKTOR PERKEBUNAN

2.2.1. Luas Dan Produksi Tanaman Perkebunan

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Jawa Barat 2020 Angka Tetap (BPS, 2020), luas total perkebunan di Jawa Barat adalah 472,242 Ha. Proporsi luas terbesar adalah perkebunan rakyat (PR) yaitu sebesar 77,71 persen. Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan terdiri dari 26 jenis tanaman tahunan dan 7 tanaman semusim. Berikut rincian luas dan produksi tanaman perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2020.


Tabel 2.2 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan di Jawa Barat tahun 2020

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Besar Swasta		Perkebunan Negara		Total Perkebunan	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
TANAMAN TAHUNAN									
1	Aren	15.020	62.940	-	-	-	-	15.020	62.940
2	Cengkeh	34.963	8.786	860	250	-	-	35.823	9.036
3	Guttapercha	-	-	-	-	275	-	275	-
4	Jambu mete	103	18	-	-	-	-	103	18
5	Jarak	369	28	-	-	-	-	369	28
6	Kakao	4.815	749	1.435	67	-	-	6.250	816
7	Kapok	2.077	300	-	-	-	-	2.077	300
8	Karet	15.941	7.593	17.585	3.857	14.209	11.564	47.735	23.014
9	Kayu manis	108	8	4	-	-	-	112	8
10	Kelapa dalam	146.023	86.284	1	-	-	-	146.024	86.284
11	Kelapa deres	17.448	153.213	3.432	27.146	-	-	20.880	180.359
12	Kelapa hibrida	3.130	766	-	-	-	-	3.130	766
13	Kelapa sawit	286	1.811	4.156	12.648	11.233	126.496	15.675	140.955
14	Kemiri	1.960	218	-	-	-	-	1.960	218
15	Kemiri sunan	439	3	-	-	-	-	439	3
16	Kenanga	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kina	226	16	391	12	665	-	1.282	28
18	Kopi arabika	31.037	12.804	-	-	-	-	31.037	12.804
19	Kopi robusta	18.642	10.116	173	51	713	-	19.528	10.167
20	Kumis kucing	213	52	-	-	-	-	213	52
21	Lada	2.375	842	-	-	-	-	2.375	842
22	Pala	11.631	1.217	2	-	-	-	11.633	1217
23	Pandan	530	180	-	-	-	-	530	180
24	Panili	904	151	-	-	-	-	904	151

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Besar Swasta		Perkebunan Negara		Total Perkebunan	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
25	Pinang	447	102	70	14	-	-	517	116
26	Teh	45.175	42.194	21.861	27.576	19.318	31.671	86.354	101.441
Jumlah Tanaman Tahunan		353.862	390.391	49.970	71.621	46.413	169.731	450.245	631.743
TANAMAN SEMUSIM									
27	Akarwangi	857	26	-	-	-	-	857	26
28	Mendong	252	1.085	-	-	-	-	252	1.085
29	Nilam	318	140	-	-	-	-	318	140
30	Serehwangi	1.983	741	-	-	-	-	1.983	741
31	Tebu	9.616	38.217	-	-	-	-	9.616	38.217
32	Tebu (Gula cako)	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tembakau	8.970	8.035	-	-	-	-	8.970	8.035
Jumlah Tanaman Semusim		21.996	48.244	-	-	-	-	21.996	48.244
TOTAL (Tahunan + Semusim)		375.858	438.635	49.970	71.621	46.413	169.731	472.241	679.987


Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat 2020

Penanaman terluas adalah untuk kelapa dalam yaitu 146.023 Ha, dimana hampir seluruhnya merupakan perkebunan rakyat (99,98 persen). Berikutnya adalah teh seluas 86.354 Ha dengan sebagian besar merupakan perkebunan rakyat (52 persen), perkebunan besar swasta (25 persen), dan perkebunan negara (23 persen). Penanaman terluas ketiga adalah karet dengan luasan 47.735 Ha meliputi perkebunan negara (30 persen), perkebunan besar swasta (37 persen) dan perkebunan rakyat (33 persen).




Gambar 2.12. Luas Lahan Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.12 dapat dilihat bahwa rata-rata untuk luas lahan Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa Barat tidak mengalami perubahan luasan lahan yang signifikan. Penambahan luasan lahan terjadi pada komoditas Teh, Kopi, Kelapa Deres, dan Kelapa Sawit dengan penambahan luasan lahan yang signifikan terjadi pada komoditas perkebunan Kelapa Deres dan Kelapa Sawit dengan penambahan luas lahan masing-masing sebesar 16,61% dan 9,49% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun yang sama terjadi penurunan luasan lahan yang signifikan pada komoditas karet dan kelapa hibrida dengan penurunan luasan lahan untuk masing-masing komoditas sebesar 15,37% dan 52,33%.



Gambar 2.13. Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa Barat


Produksi dari komoditas perkebunan mengalami penurunan maupun kenaikan produksi yang signifikan pada komoditas Kelapa Sawit, Kelapa Deres, Karet, dan Kakao seperti yang terlihat pada Gambar 2.13. Untuk komoditas Kelapa Deres mengalami kenaikan produksi sebesar 28,44 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk komoditas Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 28,44 persen, 26,39 persen, dan 58,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2.14. Luas Perkebunan di Jawa Barat Menurut Kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikan jenis perusahaan perkebunan di Jawa Barat, sebagaimana pada Gambar 2.14, dapat dilihat bahwa Perkebunan Rakyat memiliki luas terbesar meliputi 375.856 Hektar. Total luas perkebunan Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 472.242 Hektar, dengan persentase luas terbesar adalah Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 79,59 persen, diikuti Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 10,58% dan Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 9,83 Hektar.

Sedangkan untuk jumlah produksi berdasarkan jenis usaha perkebunan porsi terbesar masih didominasi oleh Perkebunan Rakyat dengan produksi rata-rata 350.000 ton/tahun dan mengalami trend menaik dari rentang tahun 2015 sampai 2020 disusul dengan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan produksi rata-rata per tahun yang berkisar di angka produksi 200.000 ton per tahun dan 93.000 per tahun.



Gambar 2.15. Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Jawa Barat Menurut Kepemilikan Usahanya


2.2.2. Tenaga Kerja Perkebunan Jawa Barat

Berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Kementerian Pertanian Bulan Agustus 2020, jumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan di Jawa Barat sebanyak 200.781 orang atau 5,86 persen dari total tenaga kerja di sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 156.901 orang, mengalami peningkatan sekitar 28 persen. Bila dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, jumlah yang bekerja di subsektor perkebunan paling sedikit, yaitu kurang dari 6 persen.


Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2019-2020

Sub-sektor	Agustus 2019		Agustus 2020		Perubahan (%)
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	
Tanaman pangan	1.580.716	58,61	2.228.005	65,00	40,95
Horti	543.589	20,15	599.586	17,49	10,30
Peternakan	415.955	15,42	399.463	11,65	-3,96
Perkebunan	156.901	5,82	200.781	5,86	27,97
Pertanian	2.697.161	100,00	3.427.835	100,00	18,81

Pada Tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Sektor Pertanian mengalami kenaikan sebesar 18,81% dari jumlah tenaga kerja sebanyak 2,6 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,4 juta pekerja. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada subsektor tanaman pangan dengan kenaikan tenaga kerja sebesar 40,95 persen dan subsektor perkebunan dengan kenaikan tenaga kerja sebesar 27,97 persen. Akan tetapi secara proporsi jika dibandingkan dengan keseluruhan sub sektor pada sektor pertanian share subsektor perkebunan sebesar 5,86 persen dan tidak terlalu jauh jika dibandingkan pada tahun 2019.



Gambar 2.16. Proporsi Tenaga Kerja Pertanian Jawa Barat menurut Subsektor Tahun 2019



Gambar 2.17. Proporsi Tenaga Kerja Pertanian Jawa Barat menurut Subsektor Tahun 2020


Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan adalah laki-laki (70,80 %). Mayoritas tingkat pendidikan pekerja hanya tingkat pendidikan dasar (89,26 %). Jika dilihat dari kelompok umur sebanyak 77,27 persen berada pada rentang usia 25-59 tahun. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut perincian lebih detail sebaran pada rentang usia ini. Jumlah pekerja yang berusia 60+ masih cukup besar yaitu 37.797 orang atau 18,82 persen dari total pekerja subsektor perkebunan.

Tabel 2.4 Karakteristik Tenaga Kerja yang Bekerja di Subsektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2020


No	Karakteristik	Jumlah orang	%
1	Jenis kelamin		
	Laki-laki	142.146	70,80
	Perempuan	58.635	29,20
2	Tingkat pendidikan		
	Pendidikan dasar	179.225	89,26
	Pendidikan menengah	17.125	8,53
	Pendidikan tinggi	4.431	2,21
3	Kelompok umur		
	15-24	7.844	3,91
	25-59	155.140	77,27
	60+	37.797	18,82
4	Status pekerjaan utama		
	Berusaha sendiri	32.367	16,12
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	43.216	21,52
	Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	5.997	2,99
	Buruh/karyawan	32.086	15,98
	Pekerja bebas pertanian	59.179	29,47
	Pekerja keluarga	27.936	13,91

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Agustus 2020 (Kemen. Pertanian, 2020)


Berdasarkan status pekerjaan utama di subsektor perkebunan sebanyak 29,47 persen merupakan pekerja bebas pertanian. Sedangkan untuk kategori Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar memiliki porsi sebesar 21,52 persen. Sisanya berusaha sendiri (16,12 persen), buruh/karyawan (15,98 persen), pekerja keluarga (13,91 persen), dan hanya 2,99 persen yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar.



Gambar 2.18. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Barat Menurut Jenis Kelamin



Gambar 2.19. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 2.20. Proporsi Tenaga Kerja Menurut Umur di Jawa Barat Tahun 2020



Gambar 2.21. Proporsi Jumlah Status Pekerjaan Utama di Jawa Barat Tahun 2020


2.2.3. Peran Subsektor Perkebunan Dalam PDRB

Kontribusi subsektor perkebunan Jawa Barat terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jawa Barat pada kurun 2016 berkontribusi sebesar 8,4%, dan menurun pada tahun 2020 menjadi 7,8%.


Tabel 2.5. Sumbangan PDRB Sub Sektor Perkebunan tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98.096,58	99.669,37	101.752,20	104.596,75	106.991,94
Tanaman Perkebunan	8266,79	8669,24	8371,99	8706,37	8356,74
Kontribusi Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dalam %)	8,4	8,7	8,2	8,3	7,8

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021 (BPS)



Gambar 2.22. Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rp)



Gambar 2.23. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Dalam Persen)

2.2.4. Komoditas Strategis dan Perwilayahan Komoditas Perkebunan Jawa Barat


Merujuk pada Renstra Perkebunan Jawa Barat tahun 2018-2023, berdasarkan potensi dan prospeknya terdapat komoditas perkebunan yang memiliki potensi tinggi dan prospek baik, meliputi: a. Komoditas Strategis: Kopi, Kelapa Dalam, b. Komoditas Prospektif: Aren, Lada, Nilam, Pala, c. Komoditas Unggulan Spesifik Lokal dan Rintisan: Kumis Kucing, Sereh Wangi, Indigofera. Sejalan dengan paradigma pembangunan perkebunan, bahwa perlu didorong kebijakan fokus komoditas yang mampu mendorong perekonomian regional. Untuk itu pengembangan pembangunan Perkebunan difokuskan pada Komoditas Kopi, Kelapa Dalam dan Teh sebagai sebagai Komoditas Unggulan Utama. Penetapan Teh sebagai komoditas unggulan Utama lebih ditekankan aspek historis sebagai pertimbangan utama.

Komoditas perkebunan unggulan harus mampu menjadi roda penggerak utama (*prime mover*) bagi pembangunan perekonomian daerah, khususnya di Jawa Barat. Komoditas unggulan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan daerah maupun masyarakat dan petani.

Adapun sebaran perwilayahan komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pengembangan Komoditas Teh: Bandung, Bandung Barat, Subang, Purwakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang dan Ciamis.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Kopi: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Tebu: Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan dan Garut;
- Kawasan Pengembangan Komoditas Karet: Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Bandung Barat,
- Kawasan Pengembangan Komoditas Kelapa Dalam: Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon.

Pengembangan perwilayahan komoditas perkebunan yang dominan di Jawa Barat terbagi atas zonasi sebagaimana pada 2.24 hingga 2.28.



Gambar 2.24 Peta Kawasan Pengembangan Komoditas Teh di Jawa Barat




Gambar 2.25 Peta Kawasan Pengembangan Komoditas Kopi di Jawa Barat



Gambar 2.26 Peta Kawasan Pengembangan Komoditas Tebu di Jawa Barat



Gambar 2.27 Peta Kawasan Pengembangan Komoditas Kelapa Dalam di Jawa Barat



Gambar 2.28 Peta Kawasan Pengembangan Komoditas Karet di Jawa Barat

BAB III

ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

3.1. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

3.1.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Nasional

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;

dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan perkebunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Penyelenggaraan pembangunan sektor perkebunan yang tercantum dalam Bab II Peraturan Pemerintah turunan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu: (1) usaha perkebunan terkait penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan pengolahan hasil perkebunan; (2) perbenihan terkait sumber daya genetik tanaman perkebunan, introduksi, pelepasan varietas perkebunan, produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran benih tanaman perkebunan serta pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan; (3) penilaian teknis usaha perkebunan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan; dan pemberian rekomendasi penanaman modal.

Berdasarkan landasan hukum tersebut dan menerjemahkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan pembangunan perkebunan untuk mewujudkan perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Produktif berarti bahwa bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Hasil akhir yang diharapkan dalam pembangunan perkebunan Indonesia adalah pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman

Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan.

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sertaantisipasi risiko Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian OPT dan DPI, dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

3.1.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Tujuan pembangunan perkebunan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatnya pendapatan petani perkebunan dengan sasaran meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan meningkatnya nilai tambah produk perkebunan.

Strategi pembangunan sektor perkebunan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2018 – 2023 adalah: 1. Peningkatan Kapasitas Petani Perkebunan 2. Optimalisasi Lahan Perkebunan 3. Peningkatan Produksi Benih Unggul dan Bersertifikat 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan 5. Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan 6. Peningkatan Kualitas Produk Perkebunan 7. Pembinaan Pengolahan Produk Primer 8. Perluasan Akses Pemasaran Produk Perkebunan.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan perkebunan maka arah kebijakan pembangunan perkebunan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut: (1) Pelatihan/Sosialisasi/Diseminasi/Adopsi/Demplot Inovasi Budidaya Perkebunan; (2) Pengembangan Kapasitas Petani/Kelembagaan Petani Perkebunan; (3) Pengembangan Akses Permodalan; (4) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP); (5) Penetapan Kawasan Perkebunan; (6) Pemanfaatan lahan hutan/perkebunan besar melalui pola kemitraan; (7) Kajian dan sosialisasi kesesuaian lahan perkebunan; (8) Pengembangan benih perkebunan; (9). Peningkatan jaringan pemasaran benih perkebunan; (10) Pengawasan peredaran benih perkebunan; (11) Peningkatan pelayanan sertifikasi benih perkebunan (12) Dukungan pembangunan infrastruktur penunjang usaha perkebunan; (13) Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi; (14) Pengembangan pupuk organik; (15) Pengendalian OPT Perkebunan dengan metode PHT; (16) Pelatihan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP); (17) Dukungan Sarana Pengolahan Produk Perkebunan; (18) Pembentukan/penguatan kelembagaan petani perkebunan; (19) Pameran produk perkebunan; (20) Penguatan Kelembagaan pemasaran.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundangan – undangan nasional seperti Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024, Provinsi Jawa Barat melakukan harmonisasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan Perkebunan dalam payung hukum Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain meliputi: a. penyusunan dan penetapan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan; b. penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan; c. penetapan kawasan Perkebunan; d. penetapan komoditas Tanaman Perkebunan; e. upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil komoditas Tanaman Perkebunan; f. upaya peningkatan nilai dan pemasaran hasil Usaha Perkebunan; g. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan dan Tenaga Kerja Perkebunan; h. upaya pengembangan pemasaran; i. pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan; j. upaya pengendalian melalui penerbitan izin usaha perkebunan dan rekomendasi; k. penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi; l. penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan; m. pembangunan data dan sistem informasi Perkebunan; n. upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam subsektor Perkebunan; o. upaya perlindungan Usaha Perkebunan melalui penanganan gangguan Usaha Perkebunan; p. pemberian insentif dan disinsentif; dan q. penerapan sanksi administratif.

Harmonisasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan perkebunan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan diharapkan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pembangunan perkebunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat. Perencanaan penyelenggaraan perkebunan sangat diperlukan untuk penyelenggaraan perkebunan sampai dengan 20 tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Penyelenggaraan Perkebunan dan Rencana Induk Pembangunan Perkebunan.

Rencana Induk Pembangunan Perkebunan yang memuat antara lain: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan; (2) isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan; (3) arah kebijakan pembangunan Perkebunan; (4) penetapan kawasan, lahan perkebunan dan komoditas; (5) keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya; (6) peta jalan pembangunan Perkebunan; dan (7) penanggulangan kebencanaan.

3.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

Potensi perkebunan dirasakan belum secara efektif dan efisien dikembangkan, mengingat masih banyaknya kendala dalam proses pemanfaatannya. Sebagai gambaran, selama kurun waktu tahun 2013-2018, luas total lahan perkebunan mengalami penurunan luas lahan sekitar 2,25%. Penurunan luas lahan perkebunan tersebut diperkirakan akibat adanya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke tanaman pangan atau hortikultura. Penurunan luas lahan perkebunan juga diikuti dengan penurunan produksi dan produktivitas perkebunan. Permasalahan perkebunan selanjutnya adalah rendahnya nilai usaha hasil perkebunan dan rendahnya kualitas daya saing.

3.2.1. Penurunan Luas Lahan Perkebunan

Dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020), total luas lahan perkebunan menurun 2,57 % dari 484.234 ha pada tahun 2016 menjadi 471.793 ha pada tahun 2020 (Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2020). Persentase penurunan ini lebih tinggi dibandingkan kurun waktu 2013-2018 yang turun sekitar 2,25 % (Perda Jabar nomor 5 tahun 2020). Pada periode 2016-2020, penurunan terbesar pada Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu

turun 31,60 %. Perkebunan besar swasta (PBS) turun 8,92 %. Sedangkan perkebunan rakyat (PR) satu-satunya yang mengalami kenaikan luas areal, yaitu sebesar 3,82 %.

Tabel 3.1. Luas Perkebunan di Jawa Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Usaha Perkebunan	Luas Tanaman (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perkebunan Rakyat (PR)	362.199	362.274	366.817	368.405	376.037
	Persentase perubahan		0,02	1,25	0,43	2,07
2	Perkebunan Besar Swasta (PBS)	54.174	50.896	50.560	47.910	49.341
	Persentase perubahan		-6,05	-0,66	-5,24	2,99
3	Perkebunan Besar Negara (PBN)	67.861	62.479	64.457	57.732	46.415
	Persentase perubahan		-7,93	3,17	-10,43	-19,60
Total Luas Perkebunan		484.234	475.648	481.834	474.047	471.793
Persentase perubahan			-1,77	1,30	-1,62	-0,48

Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2020

Pada kurun 2016-2020, terjadi penurunan luas lahan perkebunan rata-rata 0,64 tahun. Penurunan terbesar pada lahan perkebunan besar negara rata-rata turun 8,70 persen per tahun. Perkebunan besar swasta rata-rata luas penanamannya turun 2,24 persen per tahun. Hanya perkebunan rakyat yang masih terus bertumbuh walaupun kurang dari satu persen tepatnya sekitar 0,94 persen per tahun.

Penurunan luas lahan perkebunan tersebut diperkirakan akibat adanya alih fungsi lahan menjadi fungsi lain dan alih komoditas ke tanaman pangan dan hortikultura maupun komoditas lainnya. Akibat penurunan luas lahan ini terjadi penurunan produksi komoditas perkebunan.

3.2.2. Penurunan Produksi Dan Produktivitas Perkebunan

Penurunan luas lahan dapat berdampak pada penurunan produksi. Hal ini terlihat pada hasil perkebunan yang menurun dari 733.623 ton pada tahun 2018 menjadi 705.676 ton pada tahun 2019, atau turun 3,8 % (Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2019).

Tabel 3.2. Jumlah Produksi Perkebunan di Jawa Barat
Tahun 2015-2019

No	Jenis Usaha Perkebunan	Jumlah Produksi (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perkebunan Rakyat (PR)	251.844	319.473	349.978	427.969	420.177

	Persentase perubahan		26,85	9,55	22,28	-1,82
2	Perkebunan Besar Swasta (PBS)	91.289	91.118	112.207	104.202	89.242
	Persentase perubahan		-0,19	23,14	-7,13	-14,36
3	Perkebunan Besar Negara (PBN)	215.224	204.779	208.923	201.453	196.256
	Persentase perubahan		-4,85	2,02	-3,58	-2,58
Total Luas Perkebunan		558.357	615.370	671.108	733.624	705.675
	Persentase perubahan		10,21	9,06	9,32	-3,81

Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2019

Dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2012, disebutkan tentang standar produktivitas beberapa jenis tanaman perkebunan hasil pengkajian pusat/balai penelitian lingkup Kementerian Pertanian. Bila dibandingkan dengan standar tersebut, hanya komoditas pala yang mampu mencapai standar produktivitas yang diharapkan.

Tabel 3.3. Produktivitas Komoditas Perkebunan di Jawa Barat Tahun 2019

No	Komoditas Perkebunan	Produktivitas (Kg/Ha)	Bentuk	Standar Produktivitas (Kg/Ha)	Ketercapaian
1	Aren	7.531	Gula merah	10.000	Tidak tercapai
2	Cengkeh	466	Bunga kering	480-800	Tidak tercapai
3	Jambu mete	274	Biji	800	Tidak tercapai
4	Jarak	591	Biji	4000	Tidak tercapai
5	Kakao	389	Biji kering	1.000-1.350	Tidak tercapai
6	Kapok	265	Serat	350	Tidak tercapai
7	Karet	823	Sheet	1.670	Tidak tercapai
9	Kayu manis	123	Kulit kering	2.000	Tidak tercapai
10	Kelapa dalam	842	Kopra	1.500	Tidak tercapai
11	Kelapa hibrida	1.158	Kopra	3.500	Tidak tercapai
12	Kelapa sawit*	9.853	TBS	19.000	Tidak tercapai

No	Komoditas Perkebunan	Produktivitas (Kg/Ha)	Bentuk	Standar Produktivitas (Kg/Ha)	Ketercapaian
13	Kina	255	Kulit kering	1.500	Tidak tercapai
14	Kopi arabika	807	Berasan/biji kering	1.000	Tidak tercapai
15	Kopi robusta	800	Berasan/biji kering	1.300	Tidak tercapai
17	Lada	638	Lada kering	800-1.200	Tidak tercapai
18	Pala	370	Biji	300	Tercapai
19	Panili	308	Polong kering	500	Tidak tercapai
21	Pinang	368	Biji kering	400	Tidak tercapai
23	Teh	1.543	Teh kering	2.000	Tidak tercapai
24	Tembakau	920	Daun kering	1.350	Tidak tercapai

Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2019; PDKP Kementan (2012); * PTPN V

Jika ditinjau menurut kelompok komoditas perkebunan strategis yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, tebu, dan tembakau nilai produktivitasnya masih cukup jauh dari standar yang diharapkan, rata-rata 40 % lebih rendah dari standar yang diharapkan, atau hanya tercapai rata-rata 60,46 persen.

Tabel 3.4. Perbandingan Produktivitas Komoditas Perkebunan Strategis di Jawa Barat Tahun 2019

No	Komoditas Perkebunan	Produktivitas (Kg/Ha)	Standar Produktivitas (Kg/Ha)	Ketercapaian (%)
1	Kakao	389	1.000-1.350	38,90
2	Karet	823	1.670	49,28
3	Kelapa dalam	842	1.500	56,13
4	Kelapa sawit*	9.853	19.000	51,86
5	Kopi arabika	807	1.000	80,70
6	Kopi robusta	800	1.300	61,54
7	Teh	1.543	2.000	77,15
8	Tembakau	920	1.350	68,15
Rata-rata				60,46

Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2019; PDKP Kementan (2012)

Produktivitas yang rendah disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perkebunan, antara lain :

- a. Belum dilaksanakan sepenuhnya praktik perkebunan yang baik (*good agricultural practices*), terutama terkait penggunaan benih unggul bersertifikat, penanggulangan hama penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen yang lebih efisien;

- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang perkebunan;
- c. Tingginya gangguan terhadap usaha perkebunan baik dalam bentuk serangan hama penyakit, bencana alam, maupun pengrusakan lahan;
- d. Kurangnya sumberdaya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas terkendala oleh kurangnya regenerasi, sedangkan kualitas terkait kurangnya kompetensi dalam penanganan agribisnis perkebunan;
- e. Kurangnya akses permodalan usaha perkebunan; dan
- f. Belum efektifnya upaya distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan.

3.2.3. Rendahnya Nilai Usaha Hasil Perkebunan

Rendahnya nilai usaha hasil perkebunan disebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. Rendahnya produktivitas juga dipicu dari banyaknya luasan tanaman rusak atau tidak menghasilkan. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Jawa Barat tahun 2019, jumlah luas tanaman rusak/tidak menghasilkan mencapai 76.021 hektar atau 16 % dari total luas tanam. Beberapa komoditas perkebunan strategis mempunyai persentase luas tanaman rusak yang cukup tinggi yaitu kakao (24%), karet (16%), kelapa dalam (18%), dan teh (19%).

Tabel 3.5. Jumlah dan Persentase Luas Tanaman Rusak/Tidak Menghasilkan di Jawa Barat Tahun 2019

No	Komoditas	Luas Tanaman Total (Ha)	Luas Tanaman Rusak/Tidak Menghasilkan (Ha)	% Luas Tanaman Rusak/Tidak Menghasilkan
1	Akarwangi	452	0	0
2	Aren	15.953	2.415	15
3	Cengkeh	35.827	6.842	19
4	Jambu mete	109	19	17
5	Jarak	451	363	80
6	Kakao	6.300	1.509	24
7	Kapok	2.121	732	35
8	Karet	56.405	8.787	16
9	Kayu manis	191	28	15
10	Kelapa dalam	147.188	26.914	18
11	Kelapa deres	20.845	2.056	10
12	Kelapa hibrida	3.134	2.445	78
13	Kelapa sawit	14.188	813	6
14	Kemiri	1.976	333	17
15	Kemiri sunan	885	142	16
16	Kenanga	18	1	6
17	Kina	1.105	729	66
18	Kopi arabika	27.757	1.608	6
19	Kopi robusta	18.368	1.802	10

No	Komoditas	Luas Tanaman Total (Ha)	Luas Tanaman Rusak/Tidak Menghasilkan (Ha)	% Luas Tanaman Rusak/Tidak Menghasilkan
20	Kumis kucing	217	11	5
21	Lada	2.362	449	19
22	Mendong	260	0	0
23	Nilam	474	0	0
24	Pala	11.254	892	8
25	Pandan	537	194	36
26	Panili	898	306	34
27	Pinang	520	105	20
28	Serehwangi	1.942	0	0
29	Teh	85.234	16.526	19
30	Tebu	8.929	0	0
31	Tembakau	8.872	0	0
Jumlah		474.772	76.021	16

Sumber : Statistik Perkebunan Jawa Barat, 2019

Rendahnya nilai usaha hasil perkebunan antara lain tercermin dari rendahnya nilai yang diterima oleh petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) komoditas perkebunan. Dalam dokumen Rencana Strategis Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 2020-2024 disebutkan bahwa NTP perkebunan rakyat selama kurun 2014-2018 rata-rata turun 0,9 persen, dengan rata-rata nilai NTP masih dibawah 100 persen yaitu hanya 98,57 persen. NTP<100 mencerminkan defisit yang dialami petani dan juga mencerminkan masih rendahnya kenaikan harga produksi dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Data yang disampaikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat (2021), menyebutkan sumbangan subsektor perkebunan terhadap NTP pertanian Jawa Barat termasuk kecil, hanya sebesar 4,95 persen, dan hanya diukur dari perkebunan rakyat saja. Nilai produksi untuk menghitung NTP perkebunan diukur melalui 13 komoditas dengan sumbangan persentase tertinggi dari 5 (lima) komoditas yang dipantau secara rutin yaitu cengkeh (22,08 persen), teh (18,69 persen), kopi (17,87 persen), kelapa (16,51 persen), tebu (12,17 persen) dan lainnya sebesar 12,28 persen.

3.2.4.Rendahnya Kualitas Dan Daya Saing

Unsur pembentuk daya saing adalah sumberdaya dan kinerja. Sumberdaya perkebunan yang kurang memadai dan kinerja pengelolaan yang belum optimal menyebabkan daya saing produk perkebunan Provinsi Jawa Barat menjadi rendah. Hal ini bisa dilihat antara lain dari nilai ekspor produk perkebunan Jawa Barat yang cenderung stagnan, bahkan beberapa mengalami penurunan dalam kurun 4 tahun terakhir (2017-2020).

Tabel 3.6. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2017-2018

Nama komoditas	2017			2018		
	Vol (ton)	Nilai (Juta USD)	Juta USD /ton	Vol (ton)	Nilai (Juta USD)	Juta USD/ton
Kopi, teh, rempah-rempah	47,48	106,30	2,24	41,65	109,11	2,62
Kakao	66,96	229,70	3,43	59,91	202,73	3,38
Tembakau	13,99	121,44	8,68	17,39	168,85	9,71
Karet dan barang dari karet	400,82	1.343,49	3,35	403,93	1.361,53	3,37

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018-2019, BPS

Tabel 3.7. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2019-2020

Nama komoditas	2019			2020		
	Vol (ton)	Nilai (Juta USD)	Juta USD/ton	Vol (ton)	Nilai (Juta USD)	Juta USD/ton
Kopi, teh, rempah-rempah	35,69	40,31	1,13	90,36	106,07	1,17
Kakao	54,26	194,09	3,58	239,06	204,53	0,86
Tembakau	13,62	149,44	10,97	11,47	119,13	10,39
Karet dan barang dari karet	389,50	1.351,15	3,47	353,01	1.245,27	3,53

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020-2021, BPS

3.3. FAKTOR PENDORONG/ PENGGERAK SISTEM PERKEBUNAN KE DEPAN

3.3.1. Perubahan Demografi dan Perpindahan Penduduk

Dinamika perubahan demografi adalah suatu proses alami yang akan terjadi seiring dengan proses pembangunan. Keduanya memiliki hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi/ timbal balik. Perubahan sosial masyarakat bisa berdampak pada perkembangan teknologi, industrialisasi yang meningkat, peningkatan jumlah tenaga kerja, juga peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara langsung dan tidak langsung menjadi salah satu penggerak pembangunan perkebunan.

Pertambahan penduduk secara langsung akan mempengaruhi peningkatan tingkat konsumsi masyarakat akan produk pertanian secara umum, termasuk diantaranya kebutuhan akan konsumsi produk perkebunan. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2000 berjumlah 35 jutaan jiwa, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 48 juta jiwa, atau meningkat sejumlah 13 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk usia muda khususnya usia 15-39 tahun di Jawa Barat pada Tahun 2000 sejumlah 16.5 juta jiwa, dan meningkat menjadi 20 juta jiwa pada Tahun 2020, atau meningkat sejumlah 3.5 juta jiwa. Kondisi tersebut berimplikasi

pada perubahan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga produksi komoditas perkebunan juga dituntut meningkat seiring peningkatan kebutuhan penduduk tersebut.

Dinamika perubahan sosial lainnya adalah aspek migrasi penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sebagai proses urbanisasi juga akan menggerakkan pembangunan perkebunan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota memicu perubahan struktur mata pencaharian masyarakat. Masyarakat sektor pertanian akan berkurang, tingkat konsumsi di perkotaan akan semakin meningkat, proses modernisasi akan berjalan semakin cepat. Kondisi ini juga akan mendorong perkembangan sektor perkebunan dalam aspek kebutuhan peningkatan produksi, ancaman dan kecenderungan alih fungsi lahan perkebunan yang semakin meningkat. Menurut data BPS, Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi 72,8 persen. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang. Kondisi ini tentunya akan mendesak keberadaan lahan pertanian secara umum dan lahan perkebunan diantaranya. Di sisi lain, tingkat kebutuhan konsumsinya akan semakin meningkat.

Perkembangan sosial budaya masyarakat sebagai imbas proses modernisasi, berimplikasi pada perubahan preferensi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsinya. Gaya hidup dan trend konsumsi seperti berbasis produk lokal, organik, "kembali ke alam" dan sejenisnya, menuntut upaya pendekatan dan pemenuhan kebutuhan segmentasi pasar pada golongan masyarakat tersebut. Atas dasar hal tersebut akan mendorong inovasi keberadaan produk komoditas ataupun jasa lingkungan di sub sektor perkebunan agar terus didorong keberadaannya.

Proses industrialisasi pada masyarakat agraris merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar pada sendi-sendi dasar kehidupan manusia. Secara umum, perubahan tersebut membawa pengaruh besar pada sistem dan struktur sosial. Proses industrialisasi merubah pola hubungan kerja tradisional menjadi modern rasional. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat ini dapat dimanfaatkan menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan sub sektor perkebunan.

3.3.2. Peningkatan Pendapatan yang Diikuti oleh Ketimpangan yang Membesar

Proses perubahan pendapatan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong pembangunan perkebunan. Perkembangan pendapatan per kapita yang diilustrasikan melalui PDRB per kapita Jawa Barat diidentifikasi meningkat. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2002 diidentifikasi PDRB/kapita Jawa Barat sebesar Rp 20.97 juta, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 41.81 juta. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu cara untuk memungkinkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memilih (*ability to choose*), karena mempunyai pendapatan yang mencukupi memungkinkan masyarakat untuk memilih jenis makanan yang lebih beragam.

Di sisi lain, di Jawa Barat juga terdapat fenomena ketimpangan pendapatan yang meningkat. Berdasarkan data Gini Rasio Jawa Barat pada tahun 0,305 ada tahun 2002, meningkat menjadi 0,403 pada tahun 2020. Kondisi perbedaan pendapatan di masyarakat juga akan mendorong perbedaan dalam memilih jenis komoditas dan pemenuhan kebutuhan akan produk

pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan membelinya (*ability to pay*).

Peningkatan pendapatan maupun perbedaan pendapatan akan mempengaruhi pada kemampuan untuk membeli bahan pangan. Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi kebutuhan penyediaan produk pangan perkebunan dan jasa lingkungan lainnya yang beragam variasinya. Hal ini tentunya berimplikasi pada pengembangan sub sektor perkebunan sebagai salah satu sektor primer yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan produksi dan penyediaannya.

3.3.3. Preferensi Konsumsi, Nutrisi Dan Kesehatan Yang Berkembang.

Preferensi konsumsi komoditas hasil perkebunan menjadi pendorong/penggerak sistem perkebunan ke depan. Sebagai contoh komoditas kopi saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang kini telah menajadi sebuah gaya hidup dan tren masyarakat Indonesia. Munculnya kelas menengah yang terus tumbuh di Indonesia juga mendukung perubahan gaya hidup, seperti urbanisasi, yang berdampak positif pada konsumsi kopi dalam negeri.

Konsumsi dalam negeri menunjukkan tren yang positif, terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan nasional yaitu tumbuh 7% per tahun. Saat ini konsumsi kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 1,2 kg per kapita per tahun jauh di bawah negara-negara pengimpor kopi seperti USA 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg, Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 Kg dan Finlandia 11,4 Kg per kapita per tahun. Meskipun masih rendah dari negara pengimpor, konsumsi kopi dalam negeri terus meningkat. Berkembangnya ragam jenis kopi serta menjamurnya kedai-kedai kopi turut menjadi faktor yang membuat kopi lebih dekat dengan masyarakat dan menjelma menjadi bagian dari gaya hidup modern. Data dari International Coffee Organization (ICO) mencatat, pertumbuhan rata-rata konsumsi kopi di Indonesia lebih besar daripada dunia pada umumnya.

Selain sebagai gaya hidup dan tren masyarakat, peningkatan konsumsi kopi juga terkait dengan aspek kesehatan dan nutrisi yang semakin berkembang. Beberapa penelitian menyebutkan kandungan nutrisi kopi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kopi mengandung sejumlah nutrisi bermanfaat, di antaranya riboflavin (vitamin B2), niasin (vitamin B3), magnesium, kalium, dan berbagai senyawa fenolik, atau antioksidan. Beberapa manfaat kopi yang dilaporkan berbagai penelitian antara lain (1) menaikkan emosi positif seperti kesenangan, kebaikan, kasih sayang, kepuasan, persahabatan, ketenangan dan rasa bahagia; (2) menurunkan resiko penyakit seperti kanker, prostat, sakit jantung, Parkinson, stroke, penurunan kognitif, dan meningkatkan daya ingat; (3) mengurangi diabetes tipe 2 karena efek antioksidan dan anti inflamasi dalam kopi dan kemampuan untuk meningkatkan pembakaran kalori, sehingga berdampak pada keragaman mikrobial usus pelindung kesehatan; (4) mengandung antioksidan dan asam klorogenat dan polifenol mampu mengurangi peradangan dan perlindungan terhadap penyakit kronis termasuk obesitas.

Preferensi konsumsi yang terkait gaya hidup dan tren masyarakat, nutrisi dan manfaat kopi bagi kesehatan dapat peningkatan konsumsi kopi dalam negeri yang relatif masih rendah sehingga menjadi faktor pendorong/penggerak sistem perkebunan ke depan yang berorientasi pada penguatan pasar domestik kopi dan hasil perkebunan lainnya. Selanjutnya penguatan pasar dalam negeri

dan peningkatan kapasitas dan kualitas produk dapat menjadi modal yang kuat untuk menguasai pasar dunia kopi dan hasil perkebunan lainnya.

Selain itu kawasan perkebunan juga menawarkan alternatif sebagai destinasi wisata baru. Konsep perkebunan sebagai destinasi wisata juga menawarkan kawasan tanaman perkebunan sebagai penyembuh (*healing*) bagi masyarakat perkotaan yang cenderung mengalami gangguan kesehatan mental (psikologis) akibat tekanan kondisi pekerjaan dan suasana perkotaan. Dalam konteks ini tanaman di kawasan perkebunan disebutkan sebagai *healing plantation*.

3.3.4. Pengembangan Bersifat Lokal Dan Keterlibatan Stakeholders Yang Kuat.

Pengembangan komoditas perkebunan yang bersifat lokal berdasar karakteristik fisik alam dan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat menciptakan munculnya komoditas perkebunan yang khas dari masing-masing wilayah. Ke-khasan dan lokalitas pembudidayaan komoditas perkebunan membutuhkan pendekatan pengembangan sistem perkebunan di suatu wilayah juga memerlukan pendekatan dan teknologi yang berbeda pula dengan pendekatan di wilayah lainnya.

Pengembangan produk perkebunan Jawa Barat hendaknya dapat menjadikan faktor *history*, tradisi dan budaya lokal yang dimiliki Jawa Barat terkait aspek budidaya, teknik penyajian dan konsumsi produk perkebunan bisa menjadi daya tarik bagi pengembangan produk perkebunan itu sendiri.

Beberapa contoh tradisi yang dikenal ditingkat global meliputi upacara minum teh di Jepang. Upacara minum teh merupakan ritual tradisional Jepang dalam menyiapkan dan menyajikan teh untuk tamu dengan tata cara tertentu. Kegiatan tersebut dikenal dengan nama *Chado* atau *Chanoyu*, tetapi jika dilakukan di luar ruangan disebut *Nodate*. Upacara minum teh di Jepang ini merupakan mikrokosmos tradisional Jepang *omotenashi*, yang diterjemahkan menjadi melayani tamu sepenuh hati.

Contoh lain adalah tradisi *afternoon tea* di Inggris, masyarakat Inggris memiliki tradisi yang bertahan dari tahun ke tahun. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki ini tetap mempertahankan budaya minum tehnya sampai saat ini. Tradisi minum teh yang hingga kini dilakukan masyarakat Inggris ini dipelopori oleh The Dutchess of Bedford. Pada saat itu jarak antara makan siang dan makan malam cukup jauh. Untuk menyiasati rentang waktu 8 jam tersebut, Putri Ana meminta pelayannya untuk menyajikan teh dan kudapan ringan lainnya. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan, salah satunya adalah baju yang digunakan harus sopan. Peserta minum teh biasanya juga tidak boleh terburu-buru atau langsung menghabiskan satu cangkir teh. Kebiasaan mencelupkan biskuit pun juga pantang untuk dilakukan saat minum teh.

Afternoon tea biasanya didampingi dengan kudapan manis seperti *scone*, dan biasa dilakukan di meja yang pendek serta sofa yang santai. Hingga saat ini, setiap harinya penduduk Inggris meminum hampir 165 juta gelas teh. Karena itu negara yang dipimpin oleh ratu ini membutuhkan pasokan teh yang cukup besar. Tradisi minum teh ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Inggris.

Dari contoh sederhana dari cara mengonsumsi produk perkebunan seperti teh, kopi dan lain sebagainya sebagaimana contoh tersebut diatas, akan meningkatkan nilai tambah produk komoditas tersebut. Di sisi lain hal ini juga menuntut kualitas produk perkebunan yang memiliki baku mutu yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di Jawa Barat sendiri juga terdapat tradisi mengonsumsi teh, seperti tradisi "Nyaneut". Budaya nyaneut berawal dari kebiasaan orang-orang Sunda zaman dahulu ketika 'Nyuguhan Cai' atau menyuguhkan minum kepada para tamu yang datang. Hal menarik lainnya dari tradisi nyaneut, selain sebagai upaya menghormati tamu melalui suguhan minum teh khas Garut, di dalam nyaneut juga terdapat nilai tradisi kuat, yaitu mempererat tali silaturahmi dari si penyuguh teh kepada tamu yang menikmatinya. Jadi tujuan intinya adalah mempererat tali silaturahmi antar sesama dari bahasa Nyandeut, nempel, nepungkeung rasa babarayaan (saling berdekatan, dan menyatukan ketika berkumpul bersama sama). Tradisi-tradisi lokal seperti inilah yang dapat digali dan dikembangkan menjadi sebuah tradisi lokal yang memiliki nilai historis yang tinggi, yang dapat mendorong pengembangan produksi, branding produk perkebunan dan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan Jawa Barat.

Di samping itu koordinasi dan sinergitas stakeholders juga merupakan kunci yang mendorong pengembangan perkebunan Jawa Barat. Seluruh stakeholder baik petani, regulator, pelaku usaha yang mengembangkan usaha bidang perkebunan dari hulu ke hilir harus memiliki koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan perkebunan Jawa Barat. Di mulai dari aspek pembudidayaan, yang berimplikasi pada penyediaan benih, perlindungan ketersediaan lahan, pemanfaatan teknologi, sampai proses panen, pasca panen, distribusi hingga penyajian ke konsumen menuntut peningkatan dan pemenuhan standard baku mutu yang tinggi. Hal ini semua dilakukan sebagai langkah strategis dalam upaya pembangunan perkebunan Jawa Barat sehingga dapat memenuhi standard baku mutu yang disyaratkan pasar baik tingkat nasional maupun internasional.

3.3.5. Perubahan Iklim Dan Kelangkaan Sumber Daya Alam.

Dampak perubahan iklim yang menonjol terhadap tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, dan coklat, adalah penurunan produksi akibat perubahan pola curah hujan, dan kekeringan terhadap produktivitas dan kualitas hasil kelapa sawit, karet, kakao, tebu, kopi, dan tebu. Pengembangan tanaman kopi di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai kendala, diantaranya adalah ancaman perubahan iklim. Tanaman kopi sangat tergantung pada perubahan lingkungan (Cheserek & Gichimu, 2012), terutama oleh variasi fotoperiodik, distribusi curah hujan, dan suhu udara (de Camargo, 2010). Perubahan iklim dapat menyebabkan menurunnya kuantitas produksi dan kualitas biji kopi (Yuliasmara, 2019).

Perubahan iklim dan tanaman kopi memiliki keterkaitan yang erat. Dalam beberapa periode ke depan perubahan iklim akan terus berlangsung dan mempengaruhi berbagai sistem produksi tanaman kopi. Dampak ekstrim dari adanya perubahan iklim terhadap tanaman kopi yaitu mampu menurunkan produksi kopi, produktivitas kopi dan kualitas kopi yang disebabkan oleh perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu udara. Menurut Thornton et al (2009), dalam kondisi tersebut petani harus mengubah praktik budidaya dan varietas, diversifikasi dengan komoditas lain yang lebih toleran. Berdasarkan penjabaran dari pembahasan, fenomena ENSO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga komoditas kopi.

Oleh karena itu, fenomena perubahan iklim harus diantisipasi melalui kebijakan penanggulangan yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan penelitian ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menanggulangi dampak dari adanya perubahan iklim. Fenomena El Nino dan La Nina mampu meningkatkan harga kopi. Hal ini membuktikan bahwa tanaman kopi sangat peka terhadap adanya perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam penggunaan bahan tanaman unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, terutama akibat terjadinya bulan basah dan bulan kering yang berkepanjangan. Penggunaan bibit kopi yang unggul terbukti mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan yang berkepanjangan. Selain itu, perlu peningkatan dalam penanaman tanaman penaung atau sistem agroforestri. Sistem agroforestri memiliki manfaat yang adaptif bagi tanaman kopi dan juga memiliki aspek mitigasi. Menurut Evizal et al (2008), produktivitas tanaman kopi dengan penggunaan tanaman penaung memiliki produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman kopi tanpa tanaman penaung.

Pengembangan teknologi budidaya tanaman kopi yang adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim ditingkat petani, strategi yang dilakukan untuk pengembangan teknologi tersebut dapat dilakukan dengan upaya penguatan peraturan dan kelembagaan serta pemberdayaan petani dalam memanfaatkan informasi teknologi budidaya tanaman kopi yang adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim. Pemerintah diharapkan bisa terus melakukan peningkatan teknologi budidaya kopi yang lebih adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim, lalu perlu adanya sosialisasi dan memfasilitasi kepada para petani agar petani mampu mengadopsi teknologi budidaya kopi dengan cepat sehingga dari adanya penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas kopi dan sistem usaha tani kopi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.


Perubahan iklim dan kelangkaan sumberdaya alam juga mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi pada nilai produk (*high value*). Hal ini berarti ditengah penurunan produksi dan produktivitas dikembangkan inovasi untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki branding yang kuat dan nilai produk yang tinggi (*high value*). Inovasi dalam penyediaan bahan baku dengan pendekatan ICT termasuk IoT dan penerapan smart plantation akan menghasilkan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya inovasi dalam pengolahan oleh industri akan menghasilkan produk yang memiliki standar mutu dan keamanan yang baik serta inovasi pemasaran produk perpaduan pengembangan ICT dan aspek sejarah, tradisi dan budaya akan menghasilkan branding produk perkebunan yang kuat dan memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional.

3.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

Isu strategis pembangunan perkebunan terdiri dari isu strategis global, isu strategis nasional dan isu strategis spesifik daerah (Provinsi Jawa Barat). Isu strategis global adalah isu strategis yang dialami seluruh negara di dunia. Keterkaitan isu strategis pada tingkat Jawa Barat, nasional dan global tersebut dapat disarikan pada Gambar 3.1. Beberapa isu strategis global adalah:

1. Sertifikasi mutu dan standar bahan baku dan produk perkebunan.
2. Perubahan iklim dan kelangkaan Sumber Daya Alam.
3. Ketidakpastian pasar karena perubahan permintaan dan harga.

Sertifikasi mutu dan standar bahan baku dan produk perkebunan menjadi isu yang mengemuka saat ini agar produk perkebunan suatu daerah atau negara dapat diterima atau masuk ke pasar nasional dan internasional. Isu global berikutnya adalah perubahan iklim dan kelangkaan sumberdaya alam. Pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim dan inovasi yang menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tinggi (*high value*) menjadi strategi dalam menjawab isu global tersebut. Ketidakpastian pasar karena perubahan permintaan dan harga menjadi isu yang dihadapi seluruh negara produsen produk perkebunan. Isu ketidakpastian pasar menjadi tantangan untuk menciptakan produk unggulan yang memiliki daya tahan tinggi (*resilience*) terhadap guncangan eksternal tingkat global dan nasional.



Gambar 3.1. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Perkebunan di Tingkat Jawa Barat, Nasional dan Global

Isu nasional merupakan isu pembangunan perkebunan yang dialami oleh sub sektor perkebunan Indonesia. Isu pembangunan perkebunan nasional diantaranya adalah:

1. Sertifikasi mutu dan standar bahan baku dan produk perkebunan.
2. Perubahan iklim dan kelangkaan Sumber Daya Alam.
3. Ketidakpastian pasar karena perubahan permintaan dan harga.
4. Pengenaan bea masuk impor terlalu rendah (misalnya komoditas teh).
5. Permasalahan alih fungsi dan okupasi lahan perkebunan.
6. Permasalahan penyediaan benih.
7. Pengetahuan dan teknologi yang masih kurang dalam mendukung budidaya, pengolahan dan penyajian produk perkebunan.
8. Rebranding dan Redesign produk perkebunan.

Isu pembangunan perkebunan nasional merupakan bagian dari isu global dan isu spesifik pembangunan perkebunan nasional. Selain isu global terdapat

isu yang spesifik dialami perkebunan Indonesia. Pengenaan tarif bea masuk impor yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain mengakibatkan banyaknya produk perkebunan yang membanjiri pasar domestik. Sebaliknya produk perkebunan Indonesia sangat sulit masuk ke pasar negara lain karena harganya tidak kompetitif akibat pengenaan tarif bea masuk impor yang tinggi di negara tujuan ekspor. Contoh dari kasus ini adalah bea masuk komoditas teh di Indonesia hanya sebesar 20% sedangkan bea masuk komoditas teh di negara Vietnam 50%, China sebesar 100%, India sebesar 114 % dan Turki bahkan mencapai angka sebesar 145%. Di sisi lain, pengenaan bea masuk impor yang tinggi, adalah strategi bagi perlindungan produk lokal dalam memenuhi pangsa pasar domestik.

Isu alih fungsi dan okupasi muncul akibat kendala koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan konsistensi perencanaan yang justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian. Peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum, secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan pengendalian lahan.

Moderenisasi pertanian melalui alat teknologi dalam sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan harus sudah dilakukan sebagai upaya mengembangkan pengetahuan dan teknologi budidaya, pengolahan dan penyajian produk perkebunan. Isu *rebranding* dan *redesign* produk perkebunan merupakan isu yang sangat penting dalam pengembangan komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tinggi (*high value*). Orientasi pembangunan perkebunan adalah menghasilkan produk yang bernilai tinggi bukan pada sekedar besaran volume. *Redesign* dan promosi *branding* produk unggulan menjadi faktor penting dalam pengembangan produk perkebunan dengan menawarkan berbagai keunggulan produk kepada konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, proses *research and development* produk, *market research* dan *market intelligence* akan sangat gencar dilakukan.

Isu pembangunan perkebunan Jawa Barat terdiri dari isu yang terjadi pada tataran global dan nasional serta isu yang spesifik terjadi pada perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Isu spesifik perkebunan Jawa Barat antara lain:

1. Permasalahan alih fungsi dan okupasi lahan perkebunan seperti HGU habis dianggap milik masyarakat dan tatakelola lahan yang mengakibatkan banyak banjir, longsor dan lain -lain.

Isu terkait alih fungsi dan okupasi lahan diakomodir dengan melakukan strategi dan program pengendalian alih fungsi lahan, pengembangan sistem perizinan dan penindakan yang dilakukan secara terintegrasi. Hal ini akan mendorong penataan lahan secara sistemik dan meningkatnya kesadaran hukum pemanfaatan lahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Permasalah Penyediaan Benih

Permasalah penyediaan benih menjadi salah satu isu pembangunan perkebunan. Isu ini bahkan masuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan dan termuat dalam Pasal 16 dan 17 tentang Pengelolaan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Pengelolaan perbenihan tanaman perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan produksi benih, sertifikasi dan pelabelan benih, dan pembinaan dan pengawasan peredaran benih. Untuk meningkatkan produktivitas yang harus diperhatikan adalah penggunaan benih unggul dan

bermutu tinggi. Penggunaan benih unggul di bidang perkebunan pada tingkat petani masih merupakan kendala dalam peningkatan produksi. Oleh karena itu penyediaan benih unggul bermutu merupakan program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi perkebunan dengan mengoptimalkan peran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

3. Rendahnya kapasitas Sumberdaya Manusia perkebunan

Secara umum kapasitas sumberdaya manusia sektor perkebunan masih rendah sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya melalui strategi dan program pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan para penyuluh dari dinas terkait dengan budidaya, pengolahan produk, manajemen, kemitraan, penerapan teknologi, informasi, pemasaran dan lain - lain. Koordinasi dan sinergitas antar dinas terkait sangat diperlukan agar peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perkebunan dapat dilakukan dengan baik.

4. Rendahnya produktivitas karena tingginya gangguan OPT dan penggunaan saprodi yang belum optimal.

Produktivitas perkebunan dapat ditingkatkan dengan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk penyediaan benih dan pupuk serta pengendalian gangguan OPT.

5. Kerentanan yang tinggi terhadap guncangan eksternal (ketidakpastian pasar, bencana, perubahan iklim, regulasi).

Seperti halnya produk pertanian yang lain, produk perkebunan juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ketidakpastian pasar, regulasi, bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan perkebunan diarahkan untuk menciptakan kondisi dan produk yang memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal tersebut. Penyiapan regulasi yang menjamin stabilisasi pasokan, permintaan dan harga produk serta dukungan penyiapan infrastruktur pemasaran termasuk promosi dan pameran menjadi salah satu strategi dalam menghadapi isu yang dimaksud.

6. Kurangnya pelibatan aspek sejarah, tradisi, dan budaya dalam pembangunan perkebunan.

Aspek sejarah, tradisi dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan perkebunan di Jawa Barat. Membangun kembali aspek - aspek tersebut dalam pembangunan perkebunan akan meningkatkan nilai kompleksitas produk perkebunan misalnya dalam menguatkan *branding* sebagai produk legenda yang bersifat unik akan mendorong peningkatan nilai produk yang tinggi.

7. Diferensiasi produk berdasarkan bahan baku, pengolahan, dan teknik penyajian

Diferensiasi produk berdasarkan bahan baku, cara pengolahan dan teknik penyajian menghasilkan berbagai jenis produk yang memiliki segmentasi konsumen tersendiri. Diferensiasi produk akan mendorong nilai tambah produk sesuai dengan preferensi segmentasi produk sehingga secara keseluruhan dapat mendorong peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

8. Pengetahuan dan teknologi yang masih kurang dalam mendukung budidaya, pengolahan dan penyajian produk perkebunan.

Secara umum para petani perkebunan di Jawa Barat masih bersifat tradisional atau belum banyak melakukan modernisasi pertanian baik untuk pengolahan tanah, pengendalian hama penyakit, sistem irigasi/pengairan, panen dan pasca panen termasuk pemanfaatan digitalisasi dalam pemasaran hasil. Implementasi penerapan teknologi di sektor perkebunan diharapkan dapat membuat proses usahatani menjadi semakin efisien, sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing.

9. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas antar sektor

Koordinasi dan sinergitas antar sektor di Jawa Barat cenderung masih lemah. Penguatan koordinasi dan sinergitas antar sektor yang melibatkan seluruh dinas terkait dan pelaku usaha lainnya menjadi faktor penting dalam membuat regulasi dan kebijakan serta implementasi dalam rangka mendukung pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat.

10. Masih kurangnya investasi di sektor industri perkebunan

Investasi dalam sektor perkebunan cenderung semakin menurun terutama komoditas perkebunan tertentu seperti komoditas teh. Komoditas teh sebetulnya memiliki sejarah, tradisi dan budaya yang kuat dalam masyarakat perkebunan Jawa Barat. Berkurangnya perhatian dan investasi pada komoditas ini mengakibatkan kinerja komoditas teh semakin menurun. Untuk itu revitalisasi infrastruktur, saran dan prasarana serta pembangunan industri perkebunan yang baru diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat.

11. Daya saing produk perkebunan masih rendah terhadap komoditas dan sektor lain.

Daya saing produk perkebunan relatif masih rendah terhadap komoditas dan sektor lain. Hal ini mengakibatkan pemilik lahan melakukan alih fungsi dan alih komoditas selain komoditas perkebunan. Lahan perkebunan banyak beralih fungsi menjadi lahan perumahan, manufaktur, dan lain - lain sementara alih komoditas terjadi karena harga produk perkebunan relatif lebih rendah daripada komoditas non perkebunan.

12. Nilai tambah produk perkebunan yang relatif masih rendah

Nilai tambah produk masih relative rendah karena kurangnya penguasaan teknologi dan inovasi dalam pengembangan produk. Produk yang dihasilkan masih bersifat raw material atau produk olahan yang memiliki standar mutu dan keamanan yang masih rendah.

13. Akses ke pasar yang masih relatif panjang

Akses pasar produk perkebunan masih relatif panjang karena pelaku perkebunan di Jawa Barat belum mampu menciptakan akses langsung ke pasar internasional. Akses pasar produk perkebunan misalnya komoditas kopi harus melalui Medan apabila hendak melakukan ekspor. Jiwa kewirausahaan dan keinginan megembangkan kemitraan yang masih rendah mengakibatkan pelaku usaha masih bergantung pada saluran pemasaran dari wilayah lain (Medan).

14. Perkebunan dapat menyumbang penyediaan oksigen di tengah isu perubahan iklim

Tanaman di kawasan perkebunan dapat menjadi penyumbang oksigen di tengah isu perubahan iklim. Hal ini menjadi isu strategis dalam mendorong pembangunan perkebunan. Selain itu konsep perkebunan sebagai destinasi

wisata juga menawarkan kawasan tanaman perkebunan sebagai penyembuh (*healing*) bagi masyarakat.

15. Rebranding dan Redesign produk perkebunan

Isu *rebranding* dan *redesign* produk perkebunan juga merupakan isu yang sangat penting bagi produk perkebunan Jawa Barat. Orientasi pembangunan perkebunan Jawa Barat juga harus diarahkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi. *Redesign* dan promosi *branding* produk unggulan menjadi faktor penting dalam pengembangan produk perkebunan dengan menawarkan berbagai keunggulan produk kepada konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, proses *research and development* produk, *market research* dan *market intelligence* harus gencar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.

BAB 4

RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

4.1. TREN PERKEBUNAN DI MASA DEPAN

Tren perkebunan di masa depan adalah terintegrasinya perkebunan dengan perkembangan *information and communication technology* (ICT) seperti penggunaan Artificial Intelligence (AI), *internet of Things* (IoT) dan pengembangan *smart plantation*. Semua aktivitas manusia ini saling berhubungan dengan banyak sistem komunikasi saat ini. Teknologi ini memungkinkan entitas komunikasi untuk bertautan satu sama lain dan memanfaatkan data dari produsen selama siklus kehidupan sistem tanpa dibatasi oleh sekat perusahaan dan negara. Semua pihak yang terkait dapat memperoleh informasi dan data yang relevan setiap saat sehingga dapat mengetahui dengan lebih pasti perkembangan yang terjadi dalam pasokan, pengolahan dan pengangkutan sebagai basis perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi usaha. Pola komunikasi juga mengalami perubahan tidak hanya terbatas antar manusia (*Customer to Customer*). Transformasi ini secara dramatis akan mempengaruhi pengelolaan organisasi sesuai dengan insentif, konfigurasi lingkungan, dan konteks yang baru. Revolusi ini menyebabkan perubahan besar di masyarakat, dalam irama dan pandangan ekonomi, dalam cara kerja direncanakan dan dioperasionalkan, serta cara kerja yang harus berorientasi pada interaksi manusia-mesin, dan lain sebagainya.

Tren perkebunan masa depan juga terkait dengan urbanisasi yang terjadi di semua negara termasuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Urbanisasi mengakibatkan jumlah penduduk perkotaan lebih banyak dari pada penduduk yang tinggal di pedesaan. Fenomena ini akan mendorong peningkatan jumlah permintaan pangan termasuk produk perkebunan dan perubahan preferensi konsumsi produk perkebunan. Perubahan preferensi konsumsi produk perkebunan ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup serta nutrisi dan kesehatan yang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya proporsi kelompok umur usia produktif dan meningkatnya kelompok masyarakat golongan menengah.

Tren perkebunan di masa depan juga terkait dengan kandungan nutrisi produk perkebunan dan pengaruh bagi kesehatan. Beberapa penelitian menyebutkan kandungan nutrisi kopi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kopi mengandung sejumlah nutrisi bermanfaat, di antaranya

riboflavin (vitamin B2), niasin (vitamin B3), magnesium, kalium, dan berbagai senyawa fenolik, atau antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman perkebunan juga bermanfaat sebagai penyembuh (*healing*) bagi masyarakat terutama penduduk perkotaan yang cenderung mengalami gangguan kesehatan mental (psikologis) akibat tekanan kondisi pekerjaan dan suasana perkotaan.

Tren perkebunan di masa depan juga menuntut adanya keberlanjutan dari pembangunan perkebunan yang bermanfaat bagi manusia dan alam, berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas ekosistem dan konservasi. Keberlanjutan pembangunan perkebunan sangat penting ditengah hubungan perkebunan, penyediaan pangan, dan energi. Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor dari pertanian yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan pangan dan energi. Oleh karena itu pembangunan perkebunan dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi di masa depan selain mengantisipasi dampak masalah lingkungan dan perubahan iklim. Masalah lingkungan dan perubahan iklim menjadi tantangan dalam tren pembangunan perkebunan karena efek domino yang ditimbulkannya seperti banjir, kekeringan, peningkatan hama dan organisme pengganggu tumbuhan, dan lain-lain.

Pembangunan perkebunan masa depan diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan petani perkebunan dan kelestarian lingkungan. Tren ini merupakan pengembangan perkebunan yang mengarah kembali pada sistem *localisation* dan momentum membangun sumber daya lokal dan penciptaan lapangan kerja di sektor perkebunan yang diperkaya dengan pengaruh kombinasi aspek sejarah, budaya dan tradisi serta perkembangan revolusi digital saat ini. Kombinasi tersebut akan melahirkan tren produk unggulan perkebunan yang memiliki nilai tambah dan kompleksitas produk melalui *rebranding* dan *redesign* tradisi lama yang tumbuh di sektor perkebunan, dan dikapitalisasi melalui era digital yang terus berkembang.

4.2. ORIENTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

4.2.1. *Market Centered* Perkebunan

Pengembangan perkebunan yang berorientasi pada pasar (*market centered*) adalah pengembangan perkebunan yang sangat dipengaruhi permintaan (*demand driven*). Hal ini berarti pengembangan perkebunan

disesuaikan dengan permintaan konsumen dan masyarakat terhadap produk perkebunan yang diminati. Sebagai contoh perubahan permintaan komoditas kopi saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi sebuah gaya hidup dan tren masyarakat Indonesia harus dapat disediakan oleh industri perkebunan.

Market centered menuntut pemenuhan standarisasi dan spesifikasi produk yang dipersyaratkan oleh pasar. Persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi oleh para pemasok produk ke pasar baik pasar daerah, nasional maupun pasar global. Pada level pasar daerah dan nasional persyaratan standarisasi dan spesifikasi yang bisa saja berbeda dengan persyaratan standarisasi dan spesifikasi pasar global. Untuk beberapa komoditas tertentu, pasar global juga menuntut sertifikasi produk sebagai persyaratan komoditas masuk ke dalam pasar global tersebut.

4.2.2. *People Centered Perkebunan*

Selama ini paradigma pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lainnya, namun distorsi pembangunan muncul di mana-mana. Sebagai contoh, pembangunan yang menekankan pertumbuhan ternyata diikuti oleh kerusakan lingkungan yang sangat masif. Selain itu, kemiskinan masih menjadi potret masyarakat di sekitar perkebunan, walaupun sumbangan sektor perkebunan cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi baru atau paradigma baru pembangunan perkebunan masa depan menekankan faktor kualitas manusia. Dalam hal ini, paradigma ini membahas pentingnya unsur manusia sebagai inti dari pembangunan itu sendiri. Jika manusianya mampu, mempunyai pengetahuan cukup, ketrampilan yang memadai dengan sendirinya kemiskinan akan dapat dikurangi. Oleh karena itu, paradigma ini lebih mengisyaratkan *capacity building* dari manusia sehingga mampu menjadi subyek pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata.

People centered development menempatkan substansi nilai pada inisiatif lokal dan didukung oleh sistem organisasi yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi tersebut dan juga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada juga sebagai subjek yang mengelolala segala sumber dayanya dan mengarahkan prosesnya. Solusi

dari masalah ini adalah masyarakat perlu melakukan suatu tindakan yang bisa menempatkan pembangunan berbasis masyarakat serta berkolaborasi dengan instrumen yang diperlukan. Kolaborasi ini melibatkan hubungan antara para pemegang kepentingan. Substansi dari konsep ini menekankan pada inisiatif lokal dari masyarakat mengelola serta menyelesaikan isu yang muncul untuk kepentingan dan menguntungkan semua pihak.

Plantation for people adalah sistem perkebunan yang bermanfaat bagi manusia dan alam, berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas ekosistem, nilai konservasi tinggi, keterlibatan pemangku kepentingan dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sangat penting untuk mewujudkan potensi perkebunan menghasilkan hal yang positif bagi manusia, ekosistem, iklim dan sumber daya air. Pembangunan perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan petani perkebunan. Kondisi saat ini yang terjadi adalah petani perkebunan tidak menikmati hasil perkebunannya. Nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan industri perkebunan sangat dikuasai oleh pelaku industry dan pedagang dalam rantai pasok industry perkebunan

Kebijakan pembangunan perkebunan dari mulai sektor hulu sampai dengan sektor hilir diarahkan untuk memperbaiki tatakelola budidaya, pengolahan, dan pemasaran dengan insentif yang memadai untuk semua aktor termasuk petani perkebunan. Kebijakan perkebunan yang diarahkan untuk masyarakat (*policy for people*) merupakan kebijakan sektor perkebunan yang berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat perkebunan terutama petani perkebunan yang selama ini tidak memperoleh insentif yang memadai dalam tatakelola pembangunan perkebunan. Hal ini yang mengakibatkan petani dan masyarakat disekitar perkebunan cenderung miskin.

Pembangunan perkebunan yang berorientasi pada masyarakat juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ketersediaan lahan untuk menopang habitat asli dari sebuah ekosistem juga menjadi terus tergerus akibat kebutuhan untuk memperluas perkebunan. Kondisi ekosistem yang terancam ini menjadi sebuah keadaan yang tidak bisa dianggap enteng, karena akan memiliki pengaruh kepada aspek terpenting dari kehidupan manusia, yaitu keselamatan manusia (*human security*). Keberlanjutan dari kehidupan akan sangat tergantung dari bagaimana

pengelolaan keseimbangan antar kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial dapat dicapai (*environment for people*).

4.3. ARAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

4.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Perkebunan Jawa Barat

Berdasarkan kondisi perkebunan Jawa Barat eksisting dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2040 adalah :

“PERKEBUNAN JAWA BARAT YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI”

Pernyataan visi pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat diatas memiliki makna sebagai berikut :

- a. Perkebunan yang maju adalah (1) produksi dan produktivitas tinggi, sesuai standar yang ditetapkan, (2) nilai usaha hasil perkebunan tinggi dan menguntungkan secara ekonomi, (3) industri pengolahan hasil perkebunan berkembang, dan (4) jaringan pemasaran meluas baik dalam maupun luar negeri
- b. Perkebunan yang berdaya saing tinggi adalah (1) mampu menghasilkan produk perkebunan yang bisa bersaing dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri baik dari sisi kualitas maupun harga, (2) mampu mengembangkan ide/gagasan/inovasi yang bisa menghasilkan suatu kelebihan/keunikan yang dipandang sebagai nilai tambah bagi pembeli, (3) mampu menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan untuk menghasilkan output yang lebih baik

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang bidang perkebunan Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan bidang perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2040 sebagai berikut :

Misi Satu : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan;** adalah mengembangkan kemampuan SDM perkebunan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku usaha perkebunan dan tenaga kerja perkebunan, menambah jumlah sumber daya manusia perkebunan melalui proses

regenerasi, serta memperluas akses dan kesempatan untuk bekerja di perkebunan

Misi Dua : **Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan;** adalah meningkatkan jumlah produksi melalui penerapan *good agricultural practices* dan perluasan lahan serta meningkatkan efektifitas pengelolaan sehingga produktivitas meningkat.

Misi Tiga : **Mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan;** adalah mengembangkan hilirisasi dari produk-produk perkebunan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan memperluas serapan produk perkebunan

Misi Empat : **Meningkatkan pemasaran produk perkebunan;** adalah menambah jumlah produk yang dipasarkan dan jumlah target pasar dalam negeri maupun luar negeri serta menambah jalur-jalur distribusi yang memungkinkan produk dipasarkan secara lebih meluas

Misi Lima : **Meningkatkan daya saing produk perkebunan;** adalah menghasilkan produk perkebunan yang mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan keunggulan dan atau keunikan produk.

4.3.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- f. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan; dan
- g. meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja.

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran pembangunan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan
- b. meningkatnya penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
- c. meningkatnya produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, dan daya saing perkebunan;
- d. terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
- e. optimalisasi pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- f. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia perkebunan; dan
- g. meningkatnya peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja.

4.4. POINT PLAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

4.4.1. Penentuan Prioritas Pembangunan Perkebunan Didasarkan pada Sains dan Masyarakat

Pendekatan pembangunan perkebunan Jawa Barat hendaknya dilakukan dengan pendekatan pemetaan kondisi aktual masyarakat dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengingat sub sektor perkebunan bersifat lintas sektoral, sehingga dalam pembangunan dan pengembangannya memerlukan pendekatan manajemen pembangunan yang terintegrasi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan identifikasi kondisi aktual masyarakat dalam pembangunan sektor perkebunan diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang besar secara ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting penentuan pembangunan perkebunan berbasis sains dan masyarakat:

- a. Identifikasi kebutuhan pengembangan perkebunan berdasarkan kondisi aktual masyarakat

Dalam proses pembangunan perkebunan Jawa Barat, hendaknya didasarkan pada data dan kondisi aktual masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, informasi, kebutuhan dan permasalahan pembangunan Jawa Barat yang aktual. Untuk itu, hendaknya dilakukan pemetaan kondisi masyarakat (*social mapping*) perkebunan meliputi karakteristik masyarakat, identifikasi jumlah pelaku usaha perkebunan,

luas lahan, produktifitas, orientasi pasar, persebaran secara kewilayahan, serta potensi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha perkebunan. Karakteristik dari masyarakat petani dan pelaku usaha perkebunan inilah yang menjadi salah satu dasar dari pengambilan keputusan dalam penentuan program prioritas pembangunan perkebunan di Jawa Barat.

Melalui pemetaan informasi SDM dan pengusahaan perkebunan yang jelas, maka penentuan program prioritas seperti dalam pemberian bantuan, pelatihan dan atau kebijakan pembangunan perkebunan lainnya dapat dilakukan dengan jelas dan tepat sasaran.

b. Pemanfaatan *Information Communication and Technology* (ICT)

Seiring dengan dinamika revolusi industri 4.0, pembangunan perkebunan juga terimbas akan tuntutan pengembangannya. Penerapan teknologi 4.0 di sektor perkebunan diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dengan lebih efisien dan efektif. 5 teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu: *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, *teknologi robotic* dan sensor, serta *big data*. Kesemuanya itu mentransformasi cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, juga diarahkan untuk efisiensi dan daya saing industri khususnya di sub sektor perkebunan.

Implementasi Industri 4.0 di sektor perkebunan, diharapkan proses usahatani menjadi semakin efisien, sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Dalam mendukung revolusi industri 4.0, sub sektor perkebunan yang akan datang sedang bereksperimen dengan model dan inovasi bisnis baru, yaitu: pertanian presisi, pertanian vertikal, pertanian pintar (*smart farming*). Data besar, sensor dan drone, alat analisis, "internet pertanian" dan otomatisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah beberapa teknologi yang mendukung industri 4.0. Hal tersebut melengkapi dan mengembangkan praktek pertanian modern yang selama ini sudah dijalankan termasuk dalam pemanfaatan irigasi, pengolahan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, pengembangan varietas tanaman baru, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran.

Sebagai contoh implementasinya, *Precision farming* dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen pertanian berbasis informasi dan teknologi

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola variabilitas untuk keuntungan yang optimal, keberlanjutan, dan perlindungan sumber daya lahan. Konsep ini memiliki kunci utama yakni berbasis *Internet of Thing* (IoT). Secara garis besar, IoT dalam bidang merupakan sebuah sistem yang memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi, bekerja sama, berkomunikasi satu sama lain, menyediakan data waktu secara *real time* dari sensor secara nirkabel untuk diproses, dan memberikan informasi yang lebih berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan IoT dalam bidang pertanian terutama *on farm* dapat mencakup hampir semua aspek budidaya, mulai dari kegiatan monitoring kondisi lingkungan termasuk iklim mikro, monitoring kondisi kesehatan tanaman, pengelolaan dan monitoring hama terpadu, pengambilan keputusan untuk waktu pemupukan dan pengendalian OPT hingga pengelolaan waktu panen. Pemanfaatan IoT juga saling terintegrasi dengan kendaraan udara tanpa awak atau Drone. Sistem IoT berbasis drone dengan teknologi image processing menggunakan multispectral analysis dapat melakukan pemetaan wilayah tanaman atau kebun, memonitoring kondisi tanaman secara presisi serta prediksi dan estimasi panen secara tepat, hingga digunakan untuk kegiatan penyemprotan pestisida dan pupuk berbasis drone.

Salah satu contoh pemanfaatan ICT yang dapat dikembangkan ke depan adalah pengembangan layanan konsultasi daring bagi petani. Pengembangan layanan daring yang mudah dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha perkebunan dengan ahli dan atau pemerintah untuk dapat berkonsultasi dalam hal yang mengalami masalah dalam pelaksanaan usaha perkebunannya. Petani perkebunan dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan bertanya pada ahli dan mendapatkan jawaban dalam waktu cepat. Sehingga, petani dapat meminimalisi gagal panen dengan informasi yang tepat. Pemanfaatan ilmu dan teknologi ini bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan masalah.

Secara umum, diharapkan pemanfaatan ICT dalam mendukung pembangunan perkebunan akan mendorong efektifitas dan efisiensi dalam semua tahapan meliputi proses produksi, proses pasca panen

serta distribusi produk perkebunan sehingga mampu berdaya saing global.

c. Inovasi dalam pengembangan produk perkebunan

Dengan sumber daya perkebunan yang terbatas dan tatanan pasar yang sangat kompetitif, penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi merupakan fakta kunci dalam pengembangan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Inovasi dan pemanfaatan teknologi harus bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi dan produktifitas sehingga dapat memacu pertumbuhan produksi dan peningkatan daya saing. Disamping itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi juga diperlukan dalam pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan transformasi produk sesuai dengan preferensi konsumen.

Untuk itu proses inovasi dan pemanfaatan teknologi bidang perkebunan terus dikembangkan mulai dari pengembangan varietas unggul, teknologi perbanyak benih, teknologi budi daya, pengolahan sampai dengan pemanfaatan limbah.

Secara umum pemanfaatan sains, teknologi dan kondisi aktual masyarakat akan memberikan gambaran yang aktual kebutuhan masyarakat dan memberikan opsional yang menawarkan inovasi di dalam pembangunannya. Bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu sumber penghidupan sebagian masyarakat di Indonesia dan Jawa Barat khususnya, dalam pengembangannya memerlukan sentuhan teknologi agar manfaat yang diperoleh dalam pembangunan sektor perkebunan tersebut signifikan pada peningkatan produktivitas pada sektor tersebut.

4.4.2. Kemitraan Yang Efektif

Pembangunan perkebunan dilakukan berdasarkan pola - pola kemitraan yang efektif yang melibatkan seluruh aktor (*stakeholders*) sektor perkebunan. Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan peranan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh, mandiri dan memperkokoh perekonomian nasional. Kemitraan usaha dalam bidang pertanian merupakan salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha agribisnis untuk mewujudkan pertanian modern yang berorientasi agribisnis, mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing serta mampu

meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolanya seperti petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani dan koperasi.

Pada dasarnya kemitraan usaha agribisnis merupakan salah satu instrumen perekat untuk menstimulir keselarasan dan keserasian kerjasama yang adil dan berkelanjutan, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat antara para pelaku usaha agribisnis terutama antara pengusaha kecil yaitu pelaku agribisnis di perdesaan seperti petani /kelompok tani/gapoktan dan koperasi tani yang disebut kelompok mitra dengan pengusaha/perusahaan swasta menengah dan besar, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan koperasi besar yang disebut perusahaan mitra.

Kemitraan usaha merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan antara yang bermitra dalam menjalankan perannya masing-masing dengan berpegang kepada etika bisnis.

Pelaku kemitraan usaha perkebunan adalah pekebun, kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun dan koperasi. Kelompok mitra adalah perusahaan besar yang merupakan pabrik pengolah dan perusahaan perkebunan. Hubungan yang terjalin dalam kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan. Hubungan antara kelompok mitra (pelaku kemitraan) dan perusahaan mitra adalah: (1) saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan; (2) saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya; (3) saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.

Kemitraan usaha perkebunan dapat dilakukan dengan beberapa pola antara lain:

1. Pola Kemitraan Inti Plasma

Pola Kemitraan Inti - Plasma merupakan pola hubungan kemitraan usaha antara petani/Kelompok Tani /Gapoktan sebagai Kelompok Mitra (Plasma) dengan Perusahaan Mitra (Inti). Perusahaan Mitra melakukan penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis dan manajemen, menyediakan sarana produksi, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi Kelompok Mitra. Sedangkan Kelompok Mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan Perusahaan Mitra sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati Kelompok Mitra. Dalam pemasaran produk, Perusahaan Mitra melakukan pengemasan dengan merk (brand) sesuai dengan keinginannya.

2. Pola Kemitraan *Product Branding*

Pola Kemitraan *Product Branding* merupakan suatu bentuk kerjasama pemasaran dari produk yang dibuat secara "tailor made" (spesifikasi sesuai pesanan Perusahaan Mitra) oleh Kelompok Mitra. Dalam pemasaran produk, Perusahaan Mitra melakukan pengemasan dengan merk (brand) sesuai dengan keinginannya.

3. Pola Kemitraan *Participatory Guarantee System* (PGS).

Kemitraan *Participatory Guarantee System* (PGS) merupakan suatu bentuk kerjasama dari Perusahaan Mitra dan Kelompok Mitra dalam memproduksi suatu produk tertentu. Dalam pola kemitraan ini Kelompok Mitra menerapkan sistem Jaminan Mutu seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Mitra. Perusahaan Mitra berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan sistem jaminan mutu yang dilakukan oleh Kelompok Mitra. Selanjutnya Pihak Perusahaan Mitra dapat memfasilitasi pemasaran produk Kelompok Mitra dengan predikat/kualifikasi yang sama dengan produk Perusahaan Mitra.

4. Pola Kemitraan *Corporate Farming*

Pola Kemitraan *Corporate Farming* merupakan suatu bentuk kemitraan antara para pelaku usaha sejenis dalam satu hamparan (*cluster*) dengan sistem pengelolaan yang 37 38 diserahkan kepada manajemen tertentu secara perusahaan (*corporate*). Dalam rangka peningkatan nilai tambah suatu usaha *Corporate Farming* biasanya mengembangkan diversifikasi usaha secara vertikal.

5. Pola Kemitraan Kontrak Pemasaran (*Contract Framing*)

Kemitraan Kontrak Pemasaran, Kelompok Mitra memproduksi komoditi/ produk atas permintaan Perusahaan Mitra untuk memenuhi kebutuhan industri yang dikelola oleh Perusahaan Mitra atau dalam rangka ekspor. Dalam kemitraan ini Perusahaan Mitra menyediakan sarana produksi dan pembinaan teknis bagi Kelompok Mitra untuk mencapai standar produk yang diinginkan.

6. Unit Pemasaran Bersama (UPB)

Dalam kemitraan ini, Unit Pemasaran Bersama (UPB) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh dan untuk keperluan anggota (Poktan) dalam melakukan kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh para petani yang bersangkutan. Kegiatan pemasaran meliputi riset pasar, promosi, penjualan dan distribusi (*delivery*). Selain melakukan kegiatan pemasaran, UPB bertugas memberikan informasi pasar kepada para anggotanya.

7. Kerjasama oprasional agribisnis (KAO).

Pola KAO merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Pengembangan kemitraan usaha perkebunan difokuskan pada upaya-upaya memperkuat sumberdaya (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia), teknologi (prasarana, sarana dan metode), modal, dan pasar (konsumen) baik dalam wadah kelembagaan usaha kelompok mitra maupun kelembagaan kemitraan secara utuh. Dalam hubungan tersebut beberapa strategi pengembangan kemitraan perkebunan yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil dan Koperasi Pekebun

Kegiatan pembinaan teknis, pelatihan, dan pendampingan serta pengawalan kepada Kelompok Tani/Gapoktan perkebunan sehingga menjadi suatu kelembagaan usaha yang lebih kuat.

2. Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha

Upaya ini mengarah kepada pengembangan lembaga kemitraan usaha agribisnis dengan memadukan dan mempertemukan dua atau lebih lembaga usaha yang berbeda kemampuan atau kapasitasnya tetapi mempunyai output dan tujuan yang sama yaitu memperoleh

keuntungan secara adil dan berkelanjutan. Untuk itu, di samping menciptakan iklim yang kondusif, dikembangkan model-model/pola kemitraan yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha yang akan bermitra. Selain itu, juga dilakukan berbagai upaya fasilitasi kemitraan seperti: temu usaha, advokasi, konsultasi, dan pendampingan dalam rangka kemitraan

3. Insentif Kemitraan

Dalam rangka mendorong pengembangan usaha dan kemitraan di bidang agribisnis dikembangkan sistem insentif kemitraan antara lain berupa pemberian insentif teknologi dan permodalan melalui Pola *Two in One*, yaitu dengan memberikan insentif teknologi (bantuan sarana/prasarana dan bimbingan teknis/pendampingan), khususnya untuk pengolahan dan pemasaran, kepada Kelompok Tani / Gapoktan yang bermitra dengan Perusahaan Mitra. Di samping insentif teknologi, Kelompok Tani/Gapoktan yang bersangkutan difasilitasi untuk dapat mengakses sumber permodalan yang diperlukan, baik melalui lembaga perbankan maupun nonbank.

4. Pengembangan Institusi Pemerintahan

Dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pengembangan kemitraan dan kewirausahaan agribisnis, diperlukan institusi yang dapat berperan sebagai pembina, pendamping pengawalan baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

4.4.3. Investasi Hijau

Dalam mengembangkan pembangunan di Jawa Barat, salah satu arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan adalah melakukan investasi hijau. Pendekatan Investasi hijau salah satunya adalah dengan menjadikan Jawa Barat sebagai basis produksi. *Green investment* atau investasi hijau adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus pada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen terhadap konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

Konsep investasi hijau ini juga menekankan pentingnya proteksi lingkungan, yaitu menjaga habitat, rehabilitasi hutan serta perlindungan

keanekaragaman hayati. Ketika lingkungan terjaga, maka proses produksi tentu tidak akan terhambat, dengan begitu, maka produksi juga akan lancar. Investasi hijau juga bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (*global warming*).

Tujuannya adalah menyeimbangkan proses produksi sekaligus perlindungan lingkungan. Jadi pertumbuhan ekonomi hijau adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh, tapi dampak dan daya dukung lingkungannya minimal tidak jatuh atau tetap dapat dipertahankan (*sustain*). Berpijak pada definisi tersebut, dapat diketahui investasi hijau menekankan pada value perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jawa Barat juga harus memastikan diri bisa menjadi pasar yang tepat bagi investasi hijau. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tingkat konsumsi produk dan jasa hijau domestic. Diperlukan partisipasi bersama, termasuk pihak investor swasta dalam mendukung pengadaan infrastruktur yang jumlahnya masih terbatas. Indonesia pun harus memastikan ketersediaan infrastruktur untuk produk hijau. Disamping itu investasi hijau juga memerlukan kepastian hukum, insentif, disinsentif, dan kesetaraan berusaha.

Secara garis besar, pengembangan investasi hijau yang mendukung pengembangan perkebunan di Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan proteksi dan konservasi lahan perkebunan dengan melakukan pendataan dan upaya perlindungan keberlanjutan dan produktivitas lahan perkebunan. Pengaturannya bisa melalui pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha perkebunan yang mengembangkan lahan perkebunannya dan atau mekanisme lainnya.
- b. Sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan perkebunan dengan program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - o Pendekatan yang dilakukan melalui pengembangan lahan perkebunan berbasis daya dukung dan daya tampung lahan perkebunan.

Pengkajian daya dukung dan daya tampung lahan perkebunan Jawa Barat dilakukan sebagai upaya aplikasi mitigasi kebencanaan

dan perubahan iklim melalui upaya menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan menjaga fungsi pelestarian lingkungan.

- Pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat

Pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat dilakukan sebagai upaya pemeliharaan sumberdaya komoditas unggulan Jawa Barat yang berkelanjutan, sekaligus merupakan ciri khas dan identitas Jawa Barat di kancah domestik dan internasional. Pengembangannya tidak hanya dilakukan melalui proses produksi yang berkelanjutan, melainkan juga dalam proses *branding* produk unggulan perkebunan yang membedakannya dengan produk sejenis dari wilayah lain.

- Pengembangan jasa lingkungan lainnya di sub sektor perkebunan
Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

Wisata alam adalah salah satu bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang memiliki daya tarik bagi wisatawan serta yang ditujukan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaannya. Ekowisata adalah suatu model pengembangan wisata alam yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola secara alami dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahan alam juga melibatkan unsur pendidikan dan dukungan terhadap usaha konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam pembangunan perkebunan Jawa Barat, dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, sangat terbuka menawarkan pengembangan jasa lingkungan seperti wisata alam/ ekowisata

berbasis perkebunan yang tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya perkebunan itu sendiri.

- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada para investor yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup, pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan;
- f. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

4.4.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (*generate, share, and use of knowledge for development*)

Kelembagaan menjadi perhatian dan dipandang penting karena empat alasan pokok. *Pertama*, kelembagaan merupakan alat untuk memfasilitasi kegiatan bersama (*concerted action*) dalam mencapai kemajuan sosial ekonomi dalam pembangunan. *Kedua*, kelembagaan membentuk pola interaksi diantara manusia dan hasil-hasil yang dapat dicapai oleh individual dalam proses interaksi tersebut. *Ketiga*, kelembagaan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari sejumlah input tertentu, atau sebaliknya dapat menurunkan efisiensi sehingga seseorang harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang sama. *Keempat*, kelembagaan membentuk perilaku individu melalui dampak insentif (baik dalam bentuk uang, kondisi kerja yang lebih baik, hubungan sosial yang menyenangkan dan perasaan partisipasi) yang ditimbulkannya.

Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan ini menjadi wadah organisasi dan kerjasama antar anggota. Kelembagaan kelompok tani sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani. Secara lebih rinci fungsi kelompok tani adalah: (1) kelas belajar: kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) wahana kerjasama: kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat

kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; dan (3) unit produksi: usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani; (2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran; (3). Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, kelompok usaha pengolahan. (4). Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

Bentuk kelembagaan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 18 Tahun 2018 adalah kelembagaan berbasis korporasi petani. Korporasi petani itu sendiri didefinisikan sebagai kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki bersama oleh petani. Dengan demikian, kawasan pertanian yang dikembangkan dilakukan dengan strategi memberdayakan kelembagaan ekonomi petani dan mengkorporasikan petani. Mengkorporasikan petani itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan model bisnis yang mampu meningkatnya akses petani/kelompok tani/ gapoktan terhadap sumberdaya produktif, memberi nilai tambah bagi produk pertanian, memperkuat kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Makna dari korporasi petani antara lain: (1) Suatu satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari konsolidasi petani/Poktan; (2) Korporasi petani merestorasi jiwa Gotong Royong petani; (3) Usaha korporasi didukung oleh

usahatani yang dimiliki oleh petani; (4) Manajemen usahatani didukung oleh korporasi petani, dan (5) Korporasi petani meningkatkan kesejahteraan petani. Ada 5 elemen utama pembentukan lembaga korporasi petani yaitu:

1. Konsolidasi petani ke dalam suatu kelembagaan usaha ekonomi modern
2. Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern (digital marketing)
3. Aksesibilitas terhadap sarana asin pertanian modern
4. Aksesibilitas terhadap Permodalan usaha
5. Aksesibilitas terhadap fasilitasi, motivasi, pelayanan dan infrastruktur publik

Pengembangan kelembagaan korporasi membutuhkan strategi yang salah satunya adalah melakukan upaya konsolidasi. Ada 3 Jenis konsolidasi yang dapat dilakukan:

1. Konsolidasi petani


Konsolidasi petani terdiri dari penyatuan pelaku (konsolidasi orang), penyatuan perencanaan dan implementasi (konsolidasi lahan), dan penyatuan manajemen usahatani (konsolidasi usaha). Konsolidasi petani ini mencakup penyatuan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan konvensional) menjadi lembaga ekonomi petani (korporasi petani) berbadan hukum (koperasi atau PT. Persero) dan penyatuan perencanaan dan kegiatan usaha bisnis pertanian (agribisnis) secara terintegrasi.

2. Konsolidasi rantai pasok dan rantai nilai konsolidasi rantai pasok dan rantai nilai dapat berupa kemitraan dengan lembaga ekonomi petani dengan industri/pasar.
3. Konsolidasi fasilitasi (layanan) pemerintah konsolidasi fasilitasi layanan pemerintah dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama antar Kementerian/Lembaga. Adapun sasaran dari pengembangan korporasi petani adalah: (1) Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) Semakin kokohnya kelembagaan petani; (3) Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) Meningkatnya pendapatan/kesejahteraan petani.

Contoh model bisnis korporasi petani berbasis koperasi/PT. Persero dapat dilihat pada ilustrasi yang disajikan pada Gambar berikut.

CONTOH MODEL PENGEMBANGAN KORPORASI KOPI KAB. BANDUNG

Model Bisnis



Gambar 4.1. Contoh Model Pengembangan Korporasi Kopi di Kabupaten Bandung

Penguatan Kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha perkebunan seperti petani/kelompok tani/gapoktan, koperasi, perusahaan mitra, dan tenaga penyuluh dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan pembinaan teknologi dan sumberdaya manusia, pengembangan pascapanen dan pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, serta pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan. Upaya – upaya tersebut dapat terlaksana dengan apabila terdapat koordinasi dan sinergitas yang kuat antar sektor dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah serta dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem perkebunan yang kondusif.

4.4.5. Keterkaitan Antar Sektor Yang Efektif

Dalam meningkatkan pembangunan perkebunan di Jawa Barat, salah satu pendekatannya adalah meningkatkan keterkaitan antar sub sektor produk perkebunan baik ke depan dan ke belakang yang tinggi. Sub sektor perkebunan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan sektor-sektor lainnya dalam proses produksinya.

Sub sektor perkebunan memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), dimana sub sektor perkebunan akan memanfaatkan output sektor lain di dalam produksinya. Sedangkan memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*), ketika output sub sektor perkebunan akan digunakan sebagai input bagi bergerakanya sektor lain. Untuk itu pengembangan sub sektor perkebunan ke depannya diharapkan akan terus menggerakkan kegiatan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan. Hal ini akan berdampak meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, meng-*generate* meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mampu meningkatkan keterkaitan khususnya keterkaitan ke belakang yang lebih tinggi, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil perkebunan seperti kopi, teh, karet, kakao, gula aren dan sebagainya sehingga memenuhi prinsip standard mutu yang ditetapkan industri. Dalam hal ini juga dibutuhkan keterkaitan antar industri pengolahan produk perkebunan, sehingga satu produk hasil industri hasil perkebunan dapat menjadi input bagi industri yang lebih besar lainnya. Secara prinsip, dasar dari pengembangan keterkaitan antar sektor ini akan memperpanjang mata rantai (*hilirisasi*) komoditas perkebunan sehingga nilai tambah, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Untuk itu arahan kebijakan pengembangan yang mendukung keterkaitan antar sektor diantaranya:

a. Penguatan kapasitas petani dalam penanganan kualitas produksi dan pasca panen

Meliputi pelatihan bagi petani dalam pencapaian kualitas dan penanganan pasca panen produk perkebunan yang sesuai dengan standard mutu industri.

b. Mendorong hilirisasi pengolahan hasil perkebunan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih meningkat

Mengembangkan hilirisasi pengolahan komoditas hasil perkebunan dari bahan mentah menjadi setengah jadi atau inovasi ke variasi produk turunan lainnya sesuai dengan keinginan pasar. Untuk itu perlu adanya *research and development*, pendampingan ke masyarakat dan penyediaan sarana prasarana pendukung mengenai pengolahan produk hasil perkebunan di Jawa Barat.

- Di samping itu diperlukan pengembangan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan dalam jangka pendek, dan mendorong pengembangan industri hilir yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi dalam jangka menengah dan panjang.
- c. Mendorong keterkaitan antar sektor perkebunan dengan industri pengolahan di tingkat wilayah Jawa Barat, nasional dan internasional melalui branding dan promosi pemasaran
- Meliputi membuka inisiasi kerjasama *link and match* pemanfaatan sumberdaya perkebunan dengan industri pengolahan, maupun keterkaitan antar industri dalam skala regional Jawa Barat ataupun nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan penguatan kualitas produk sumberdaya perkebunan yang memenuhi standard mutu industri. Di samping itu perlu ditingkatkan *branding* dan promosi pemasaran produk perkebunan Jawa Barat dalam skala regional, nasional dan internasional menjadi suatu keharusan.
- d. Pembukaan akses pemasaran petani ke pasar industri yang lebih efektif
- Menginisiasi pengembangan akses petani ke pasar bagi produk komoditas perkebunan Jawa Barat ke sasaran industri pengolahan.

4.4.6. Desiminasi Dampak Pembangunan Perkebunan Yang Lebih

Luas

Diseminasi informasi adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat mengenai suatu inovasi. Dengan kata lain, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui pelatihan atau workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan pelatihan, diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan.

Dampak pembangunan perkebunan harus diinformasikan secara luas kepada seluruh pelaku pembangunan perkebunan dan masyarakat secara luas. Diseminasi dampak pembangunan perkebunan dilakukan melalui aktivitas komunikasi yang penting dalam mendorong terjadinya proses penyebaran informasi dampak pembangunan dan penerapan teknologi. Hasil inovasi, penerapan teknologi dan penyebaran informasi dampak

pembangunan perkebunan akan memberikan manfaat bagi semua stakeholders perkebunan apabila komponen inovasi dan teknologi yang dihasilkan diterapkan dalam pengembangan perkebunan di wilayah lain. Untuk itu, informasi tersebut perlu disebarluaskan baik kepada pengguna-antara maupun pengguna-akhir, melalui berbagai metode penyuluhan maupun media informasi yang akan dijadikan pendukung kegiatan diseminasi dampak pembangunan perkebunan yang lebih luas.

Diseminasi inovasi pertanian menggunakan media dan komunikasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan adopsi inovasi. Penyebarluasan informasi melalui media komunikasi merupakan rangkaian timbal balik dan tak terpisahkan dalam upaya penyebaran inovasi. Masalah diseminasi inovasi terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam hal pemberdayaan kelompok tani dalam pengembangan teknologi pascapanen. Petani diharapkan dapat menguasai teknologi pascapanen dan dapat menerima inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahanya. Namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai ketidaktahuan petani tentang teknologi yang telah tersedia dan ketidaksesuaian alat dan mesin dengan kebutuhan petani yang sesuai dengan kondisi wilayah. Teknologi yang rumit menyebabkan petani kurang memahami sistem pengembangan pascapanen. Bimbingan pemanfaatan teknologi pascapanen pada petani/kelompok tani masih sangat minim, sehingga beberapa teknologi belum dikuasai dengan baik oleh petani. Untuk itu diperlukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan kepada petani. Proses ini membutuhkan keterlibatan pihak tertentu, adanya kelembagaan pertanian seperti penyuluhan yang dapat mendukung percepatan pemberdayaan petani, namun permasalahannya adalah keterbatasan tenaga penyuluh pascapanen perkebunan.

Tingkat adopsi dan sustainabilitas penerapan inovasi pertanian yang rendah oleh pengguna terutama petani, perlu disikapi dengan mengubah paradigma diseminasi dan operasionalisasi prosesnya ke arah yang lebih efektif dan efisien. Untuk memanfaatkan potensi yang ada serta meminimalkan dampak negatif dari kendala yang dihadapi, maka diperlukan berbagai langkah kebijakan strategis antara lain: (1) peningkatan kapasitas petani untuk bekerjasama dalam kelompok melalui berbagai sekolah lapang atau pelatihan kelembagaan petani, (2)

menumbuhkembangkan kesamaan persepsi tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian akan tercipta rasa kebersamaan (kekompakan) yang kuat dari tiap anggota kelompok yang merupakan modal dasar keberhasilan kelompok dalam proses adopsi teknologi.

Kebijakan yang diambil dalam diseminasi inovasi pertanian adalah mempergunakan suatu pendekatan strategi atau model yang mampu menjangkau pemangku kepentingan yang luas dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan. Strategi atau model tersebut dikenal dengan nama Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC). Pendekatan model Spectrum Diseminasi Multi Channel (SDMC), yaitu suatu terobosan mempercepat dan memperluas jangkauan diseminasi inovasi teknologi dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait secara optimal melalui berbagai media secara simultan dan terkoordinasi.

Persepsi petani terhadap inovasi pertanian menunjukkan peningkatan yang berarti jika pada inovasi pertanian tersebut terkait langsung dengan aspek kebutuhan dan preferensi petani terhadap teknologi lokal ataupun usaha tani terpadu. Peningkatan persepsi petani terhadap inovasi akan semakin tajam jika pada diri petani terdapat sifat berani mengambil risiko dan lebih berorientasi ke luar sistem sosialnya (kosmopolit). Faktor penting yang menunjang peningkatan persepsi petani terhadap inovasi adalah ketersediaan input (sarana produksi), sarana pemasaran (termasuk sistem pemasaran yang baik). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani untuk mengadopsi teknologi adalah manfaat langsung dari teknologi yang berupa keuntungan relatif (termasuk keuntungan ekonomi yang lebih tinggi), kesesuaian teknologi terhadap nilai-nilai sosial budaya, cara dan kebiasaan berusaha tani, kerumitan penerapan teknologi, serta persepsi petani terhadap pengaruh media/informasi interpersonal sebagai penyampai teknologi yang komunikatif bagi petani.

Penyebaran informasi dampak pembangunan perkebunan melalui kegiatan diseminasi yang dilakukan secara luas dan terus menerus akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *stakeholders* sektor perkebunan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan yang

berorientasi pada manusia, lokalistik, dan memperhatikan sejarah, tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat perkebunan. Upaya desiminasi dampak pembangunan perkebunan ke seluruh masyarakat juga turut membantu pengembangan produk unggulan perkebunan dan kompleksitas produk yang dapat diterima masyarakat secara luas.

4.4.7. Mitigasi Kebencanaan

Pengembangan sub sektor perkebunan tidak lepas dari upaya penanggulangan kebencanaan. Adanya potensi ancaman kebencanaan dalam pengembangan usaha perkebunan, memerlukan tindakan mitigasi bencana. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan upaya pencegahan terhadap potensi kebencanaan akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ataupun perubahan iklim. Arah kebijakan mitigasi bencana yang perlu dikembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perkebunan di Jawa Barat meliputi:

- a. Pengembangan budidaya perkebunan berbasis kesesuaian lahan dan mengedepankan daya dukung dan daya tampung lahan.
Pengkajian terhadap kesesuaian lahan, daya dukung dan daya tampung kawasan dalam mendukung pengembangan sub sektor perkebunan dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Hasil kajian ini menjadi dasar pengetahuan dan pemahaman stakeholder dalam pengembangan sektor perkebunan Jawa Barat dari tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
- b. Penyediaan benih bibit unggulan dan dukungan sarana prasarana dan pendukung yang diharapkan mampu mengatasi ancaman OPT dan perubahan iklim.
- c. Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi bagi stakeholder perkebunan dalam rangka menurunkan risiko kegagalan produksi akibat dari faktor-faktor iklim
- d. Peningkatan kemampuan stakeholder perkebunan yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dalam menyediakan standar pelayanan minimum dalam bidang perlindungan (teknologi pengendalian OPT, pengembangan dan penerapan mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran lahan dan perkebunan).

e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat peringatan dini atau *early warning system* yang mendukung pengembangan sektor perkebunan.

Pendekatan mitigasi melalui pemanfaatan teknologi dapat memberikan sistem peringatan dini yang lebih baik sehingga dapat dilakukan tindakan tanggap terhadap resiko-resiko yang dapat muncul akibat terjadinya bencana tersebut.

4.5. Penetapan Kawasan Perkebunan, Lahan Perkebunan Berkelanjutan, dan Komoditas Tanaman Perkebunan

4.5.1. Kawasan Perkebunan

Kawasan Perkebunan adalah gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Bab ini berisi hasil analisis terhadap 15 komoditi perkebunan (Cengkeh, Kakao, Karet, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kelapa dalam, Tebu, Teh, Tembakau, Aren, Lada, Nilam, Pala, Panili, dan Sereh Wangi) dalam pembentukan kawasan perkebunan di Jawa Barat. (Laporan Akhir Kajian Kawasan Perkebunan)

Tujuan dari pengembangan Kawasan perkebunan adalah meningkatkan kinerja pembangunan pertanian Sub Sektor Perkebunan melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antar kawasan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional dan daerah saat ini dan kedepan. (Laporan Akhir Kajian Kawasan Perkebunan)

Dari hasil analisis kajian kawasan perkebunan ini maka dapat diidentifikasi potensi perkebunan di Jawa Barat, berikut lokasi kawasan perkebunan di provinsi dilihat dari Kebijakan Nasional (KEPMEN Pertanian RI NO: 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional), Kebijakan Provinsi (KEPGUB No. 520/Kep.296-Prodi/2017 Tentang Lokasi Pengembangan Pertanian di Daerah Provinsi Jawa Barat), Rentra (Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023) serta hasil kajian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 7.17 berikut: (Laporan Akhir Kajian Kawasan Perkebunan).Lokasi Kawasan Perkebunan di Provinsi Jawa Barat

NO	KOMODITAS	KABIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROVINSI	RENSTRA	HASIL KAJIAN
1	Aren				1. Kab. Garut 2. Kab. Cianjur 3. Kab. Tasikmalaya 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Ciamis 6. Kab. Sumedang 7. Kab. Sukabumi 8. Kab. Kuningan 9. Kab. Bandung Barat
2	Cengkeh		1. Kab. Tasikmalaya, 2. Kab. Ciamis		1. Kab. Sukabumi 2. Kab. Tasikmalaya, 3. Kab. Sumedang 4. Kab. Kuningan 5. Kab. Majalengka 6. Kab. Garut 7. Kab. Bogor 8. Kab. Cianjur 9. Kab. Purwakarta 10. Kab. Ciamis
3	Kakao		1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Karawang, 3. Kab. Bogor 4. Kab. Ciamis		1. Kab. Ciamis, 2. Kab. Tasikmalaya, 3. Kab. Pangandaran // 1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Cianjur, 3. Kab. Bandung Barat
4	Karet		1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Cianjur, 3. Kab. Tasikmalaya, 4. Kab. Pangandaran	1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Cianjur, 3. Kab. Subang, 4. Kab. Bandung, 5. Kab. Sumedang, 6. Kab. Garut, 7. Kab. Tasikmalaya 8. Kab. Ciamis, 9. Kab. Pangandaran, 10. Kab. Bandung Barat	1. Kab. Sukabumi 2. Kab. Garut 3. Kab. Subang 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kota Banjar 6. Kab. Cianjur 7. Kab. Bandung Barat 8. Kab. Purwakarta

NO	KOMODITAS	KABIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROVINSI	RENSTRA	HASIL KAJIAN
5	Kelapa Dalam	1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Tasikmalaya, 3. Kab. Pangandaran	1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Tasikmalaya, 3. Kab. Pangandaran, 4. Kab. Cianjur	1. Kab. Ciamis, 2. Kab. Pangandaran, 3. Kab. Tasikmalaya, 4. Kab. Garut, 5. Kab. Cianjur, 6. Kab. Sukabumi, 7. Kab. Bekasi, 8. Kab. Karawang, 9. Kab. Subang, 10. Kab. Indramayu, 11. Kab. Cirebon	1. Kab. Ciamis 2. Kab. Pangandaran 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Bandung Barat 5. Kab. Tasikmalaya 6. Kab. Sukabumi 7. Kota Banjar 8. Kota Tasikmalaya 9. Kab. Garut
6	Kopi Arabika	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Garut, 3. Kab. Sumedang, 4. Kab. Kuningan, 5. Kab. Tasikmalaya	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Bandung Barat, 3. Kab. Sumedang, 4. Kab. Garut, 5. Kab. Cianjur, 6. Kab. Tasikmalaya, 7. Kab. Sukabumi, 8. Kab. Majalengka, 9. Kab. Subang, 10. Kab. Bogor	1. Kab. Bogor, 2. Kab. Sukabumi, 3. Kab. Cianjur, 4. Kab. Majalengka, 5. Kab. Kuningan, 6. Kab. Indramayu, 7. Kab. Subang, 8. Kab. Purwakarta, 9. Kab. Karawang, 10. Kab. Bekasi, 11. Kab. Bandung, 12. Kab. Sumedang, 13. Kab. Garut, 14. Kab. Tasikmalaya, 15. Kab. Ciamis,	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Garut, 3. Kab. Sumedang, 4. Kab. Bandung Barat, 5. Kab. Tasikmalaya 6. Kab. Sukabumi 7. Kab. Cianjur

NO	KOMODITAS	KABIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROVINSI	RENSTRA	HASIL KAJIAN
				16. Kab. Bandung Barat, 17. Kota Tasikmalaya, 18. Kota Banjar	
7	Kopi Robusta	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Garut, 3. Kab. Sumedang, 4. Kab. Kuningan, 5. Kab. Tasikmalaya	1. Kab. Bogor, 2. Kab. Bekasi, 3. Kab. Ciamis, 4. Kab. Kuningan, 5. Kab. Tasikmalaya		1. Kab. Kuningan, 2. Kab. Ciamis, 3. Kab. Tasikmalaya // 1. Kab. Bogor, 2. Kab. Karawang
8	Lada				1. Kab. Tasikmalaya 2. Kab. Sumedang 3. Kab. Majalengka 4. Kab. Ciamis 5. Kab. Kuningan
9	Nilam				1. Kab. Sumedang 2. Kab. Garut 3. Kab. Tasikmalaya
10	Pala				1. Kab. Sukabumi, 2. Kab. Bogor 3. Kab. Purwakarta // 1. Kab. Tasikmalaya, 2. Kab. Pangandaran 3. Kab. Ciamis 4. Kab. Kuningan
11	Panili				1. Kab. Sumedang, 2. Kab. Majalengka 3. Kab. Garut 4. Kab. Tasikmalaya
12	Serehwangi				1. Kab. Bandung Barat, 2. Kab. Subang,


NO	KOMODITAS	KABIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROVINSI	RENSTRA	HASIL KAJIAN
13	Tebu	1. Kab. Cirebon, 2. Kab. Kuningan, 3. Kab. Indramayu, 4. Kab. Majalengka	1. Kab. Cirebon, 2. Kab. Subang, 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Kuningan	1. Kab. Subang, 2. Kab. Indramayu, 3. Kab. Majalengka, 4. Kab. Sumedang, 5. Kab. Garut, 6. Kab. Cirebon, 7. Kab. Kuningan, 8. Kab. Garut	1. Kab. Subang 2. Kab. Cirebon, 3. Kab. Indramayu, 4. Kab. Majalengka,
14	Teh	1. Kab. Tasikmalaya, 2. Kab. Sukabumi, 3. Kab. Bandung Barat, 4. Purwakarta, 5. Kab. Garut, 6. Kab. Cianjur, 7. Kab. Bandung	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Garut, 3. Kab. Cianjur, 4. Kab. Bandung Barat, 5. Kab. Purwakarta, 6. Kab. Sukabumi, 7. Kab. Tasikmalaya, 8. Kab. Subang	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Bandung Barat, 3. Kab. Subang, 4. Kab. Purwakarta, 5. Kab. Bogor, 6. Kab. Cianjur, 7. Kab. Sukabumi, 8. Kab. Garut, 9. Kab. Tasikmalaya, 10. Kab. Majalengka, 11. Kab. Sumedang, 12. Kab. Ciamis	1. Kab. Bandung, 2. Kab. Cianjur, 3. Kab. Sukabumi, 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Garut 6. Kab. Purwakarta 7. Kab. Bandung Barat
15	Tembakau		1. Kab. Sumedang, 2. Kab. Garut, 3. Kab. Bandung, 4. Kab. Majalengka		1. Kab. Sumedang, 2. Kab. Bandung, 3. Kab. Garut 4. Kab. Majalengka,

4.5.2. Lahan Perkebunan Berkelanjutan

Lahan Perkebunan Berkelanjutan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan secara berkesinambungan guna memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan Lahan perkebunan berkelanjutan dimaksudkan agar lahan perkebunan tersebut dapat dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan perkebunan guna menjamin fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2017-2021, luasan lahan perkebunan secara total mengalami tren penurunan. Penurunan luasan lahan selain berdampak langsung pada volume produksi yang berkurang, juga secara ekologi berdampak pada lingkungan. Alih fungsi lahan perkebunan terhadap lingkungan berdampak pada berkurangnya lahan serapan air serta penyangga. Hal itu disebabkan karena lahan perkebunan berubah menjadi lahan perumahan maupun alih komoditas menjadi tanaman pangan dan hortikultura



Gambar 1. Perkembangan Total Luas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021

Terjadi peningkatan pada tahun 2018, karena terdapat pengembangan pada tanaman kopi, Kelapa dan Teh melalui fasilitasi dana APBN.

Tujuan penetapan lahan perkebunan berkelanjutan adalah :

- mempertahankan luasan lahan perkebunan yang dikelola oleh PBS, PBN dan lahan perkebunan rakyat;
- mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan;
- mempertahankan kualitas lingkungan.

4.5.3. Komoditas perkebunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian terdapat 140 komoditas yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Perkebunan. Komoditas Binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dibagi berdasarkan Komoditas Strategis, Prospektif, Unggulan Spesifik Lokal dan Rintisan, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 525/Kep.1234-Prodi/2017, sebanyak 33 komoditas tanaman perkebunan, yaitu:

- a. Komoditas Strategis, yaitu komoditas yang merupakan komoditas andalan perkebunan daerah yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat, sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di daerah, wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah dan merupakan komoditas historis berkelanjutan serta secara Ekonomis dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Komoditas ini terdiri dari 8 (delapan) komoditas, yaitu: *Cengkeh, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, Tebu, Teh, dan Tembakau.*
- b. Komoditas Prospektif, yaitu komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah pelaku usaha perkebunan. Komoditas ini terdiri dari 12 (dua belas) komoditas, yaitu: Aren, Jarak, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kemiri Sunan, Lada, Nilam, Pala, dan Panili.
- c. Komoditas Unggulan Spesifik lokal, yaitu komoditas yang hanya ada di wilayah kabupaten/kota tertentu, dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya. Komoditas ini terdiri dari 10 (sepuluh) komoditas, yaitu: Akar Wangi, Guttapercha, Kapok, Kenanga, Kina, Kumis Kucing, Mendong, Pandan, Pinang dan Sereh Wangi.
- d. Komoditas Rintisan terdiri dari 3 komoditas yaitu Indigofera, Kenaf dan Stevia.

Dalam rangka pembangunan perkebunan di Jawa Barat perlu strategi pembangunan antara lain melalui klasifikasi komoditas tanaman perkebunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan, yaitu Komoditas Unggulan, Prospektif, dan Spesifik Lokal.

- a. Komoditas unggulan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - merupakan komoditas andalan Perkebunan Daerah Provinsi yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat;
 - sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku Usaha Perkebunan di Daerah Provinsi;
 - wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah Provinsi;
 - merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
 - secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah Provinsi.
- b. Komoditas prospektif, yaitu komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah Pelaku Usaha Perkebunan.
- c. Komoditas spesifik lokal, yaitu komoditas tertentu yang hanya ada di Daerah Kabupaten/ Kota dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan keunggulannya.

Mempertimbangkan kondisi eksisting saat ini dan optimalisasi sub sektor perkebunan serta untuk menghadapi tantangan kedepan dipandang perlu melakukan kajian ulang terhadap 33 komoditas binaan Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih komprehensif.

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
JAWA BARAT

5.1. ULTIMATE GOAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT
TAHUN 2040

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat dilakukan untuk mencapai Perkebunan Jawa Barat Tahun 2040 yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Produk unggulan perkebunan berdaya saing global, dengan karakteristik:
 - a. Memenuhi standard baku mutu internasional
 - b. Memiliki daya tahan tinggi (*resilience*)
 - c. Memiliki karakteristik *high quality and high value* dan uniqueness
 - d. Mempunyai daya saing yang kuat di pasar internasional
 - e. Mempunyai kemudahan akses pasar dari produsen ke pembeli, dan *trust, transparency and traceability*.
2. Sistem perkebunan Jawa Barat yang kuat:
 - a. Keberlanjutan dan optimalisasi lahan perkebunan
 - b. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi dan pasca panen
 - c. Kontinuitas produksi dan produktivitas yang tinggi
 - d. SDM perkebunan yang produktif
 - e. Produk prospektif dan lokalnya mampu berkembang berdaya saing domestik.
3. Pembangunan perkebunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perkebunan (*people center development*).

Pembangunan sektor perkebunan yang mendorong peningkatan partisipasi sumberdaya manusia perkebunan yang memiliki kapasitas yang kuat dan mampu mengembangkan sistem pembangunan perkebunan dari hulu ke hilir, mampu menyerap lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memiliki nilai tambah yang tinggi, memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya yang kuat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

5.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

Dalam upaya mewujudkan pembangunan perkebunan Jawa Barat sebagaimana yang diharapkan pada 20 tahun yang akan datang, dilakukan strategi besar sebagai pendekatan pembangunannya.




Gambar 5.1. Strategi Besar Pembangunan Perkebunan Jawa Barat

Strategi besar yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penetapan sistem pembangunan perkebunan Jawa Barat;
2. Pengembangan infrastruktur pendukung perkebunan Jawa Barat;
3. Pengembangan dan pemanfaatan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam menunjang pembangan perkebunan;
4. Optimalisasi dan perlindungan lahan perkebunan;
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan;
6. Pemenuhan standar dan baku mutu proses dan produk perkebunan;
7. Penguatan kelembagaan;
8. Pengembangan inovasi dan kewirausahaan;
9. Pengembangan *branding* dan perluasan pemasaran;
10. Pencapaian Perkebunan yang menciptakan *Virtuous Cycle*, yaitu kondisi perkebunan yang menciptakan lingkaran kebaikan/kebermanfaatan yang terus menerus; dan
11. Pengembangan produk perkebunan yang memiliki daya saing global dan nasional.

5.3. TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN JAWA BARAT

Roadmap/tahapan arah kebijakan Pembangunan Perkebunan di Jawa Barat dibagi menjadi empat tahapan untuk 4 (empat) periode pembangunan daerah jangka menengah dengan fokus utama sebagai berikut:



Gambar 5.2. Tahapan Pembangunan Perkebunan Jawa Barat

Pentahapan pembangunan perkebunan Jawa Barat dilakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat (RPJP Jawa Barat), tahapan dan arah rencana pembangunan perkebunan Jawa Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2021-2025)

Arah rencana pembangunan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini dimaksudkan pada upaya mewujudkan "**Pembangunan sistem pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan**".

2. Tahap II (2026-2030)

Arah rencana pembangunan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini dimaksudkan untuk mewujudkan "**Pengembangan produktivitas, kualitas dan nilai tambah produk perkebunan serta inisiasi pengembangan pasar**".

3. Tahap III (2031-2035)

Arah rencana pembangunan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini dimaksudkan untuk mewujudkan "**Pemantapan stabilitas produksi, keterkaitan industri yang kuat dan perluasan pangsa pasar internasional**".

4. Tahap IV (2036-2040)

Arah rencana pembangunan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini dimaksudkan untuk mewujudkan "**Pembangunan perkebunan Jawa Barat yang berdaya saing global dan berkelanjutan**".

Tabel 5.1 Roadmap/Tahapan dan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Propinsi Jawa Barat 2021-2040

Periode dan Arah Kebijakan			
Periode 2021-2025	Periode 2026-2030	Periode 2031-2035	Periode 2036-2040
Pembangunan Sistem Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Produktivitas, Kualitas dan Nilai Tambah Produk Perkebunan Serta Pengembangan Pasar	Pemantapan Stabilitas Produksi, Keterkaitan dengan Industri yang kuat dan Perluasan Pangsa Pasar Internasional	Perkebunan Jawa Barat Yang Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan 2. Penetapan komoditas unggulan, porspektif dan spesifik lokal 3. Penetapan alokasi lahan 4. Pengendalian alih fungsi lahan 5. Konsolidasi pengembangan komoditas 6. Penyiapan ICT Perkebunan 7. Pembangunan sarana dan prasaran perkebunan (Jalan produksi, embung, irigasi, alat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem GAP dan GHP (penerapan ertifikasi benih dan produk pascapanen) 2. Marketing dan Branding 3. Penguatan ICT Perkebunan disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas 4. Penataan sistematik lahan perkebunan 5. Sistem insentif 6. Penguatan sarana dan prasarana perkebunan 7. Distribusi/logistik yang efisien, dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan branding dan perluasan pemasaran komoditas unggulan skala Benua Asia dan Inisiasi di skala Eropa dan Amerika 2. Pemantapan Hilirisasi Produk Perkebunan (Inovasi dan Kewirausahaan) 3. Pemantapan GAP dan GHP dalam budidaya perkebunan 4. Diversifikasi lahan perkebunan (optimalisasi lahan perkebunan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran Komoditas Unggulan Jabar berskala Global (Tercapainya produktivitas/ efisiensi, kualitas produk, kontinuitas pasokan, kecepatan dan ketepatan pengantaran/ traceability- pemanfaatan ICT) 2. Mengembangkan branding dan pemasaran Komoditas Perkebunan Prospektif dan Lokal Jabar dalam skala nasional

Periode dan Arah Kebijakan			
Periode 2021-2025	Periode 2026-2030	Periode 2031-2035	Periode 2036-2040
Pembangunan Sistem Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Produktivitas, Kualitas dan Nilai Tambah Produk Perkebunan Serta Pengembangan Pasar	Pemantapan Stabilitas Produksi, Keterkaitan dengan Industri yang kuat dan Perluasan Pangsa Pasar Internasional	Perkebunan Jawa Barat Yang Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan
<p>dan mesin pengolahan, dll)</p> <p>8. Pengembangan Infrastruktur pendukung</p> <p>9. Pengembangan sistem perizinan dan penerapan sanksi</p>	<p>menurunkan biaya logistik</p> <p>8. Pemantapan sistem perizinan dan penerapan sanksi</p> <p>9. Pengembangan Hilirisasi Produk Perkebunan dengan penguatan keterkaitan industri pengolahan komoditas perkebunan</p>	<p>5. Peningkatan produktivitas dan mutu komoditas prospektif dan lokal perkebunan Jawa Barat</p> <p>6. Peningkatan Pengenalan (<i>Branding</i>) dan pemasaran Komoditas Prospektif dan Lokal</p> <p>7. Pemantapan Pemanfaatan ICT dalam pengembangan perkebunan</p> <p>8. Pemantapan integrasi produk perkebunan Jabar dengan sektor lain (perdagangan dan industri)</p> <p>9. Penegakan hukum dari regulasi pembangunan perkebunan yang</p>	<p>3. Pengembangan integrasi/ <i>Link and Match</i> Produk Perkebunan Jabar dengan sektor lain</p> <p>4. Penerapan Inovasi dan Pengembangan kapasitas SDM Perkebunan dalam penguasaan dan pemanfaatan ICT yang mendukung pengembangan perkebunan</p> <p>5. Pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan sistem perkebunan berkelanjutan di Jawa Barat</p>

Periode dan Arah Kebijakan			
Periode 2021-2025	Periode 2026-2030	Periode 2031-2035	Periode 2036-2040
Pembangunan Sistem Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Produktivitas, Kualitas dan Nilai Tambah Produk Perkebunan Serta Pengembangan Pasar	Pemantapan Stabilitas Produksi, Keterkaitan dengan Industri yang kuat dan Perluasan Pangsa Pasar Internasional	Perkebunan Jawa Barat Yang Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan
		berkelanjutan di Jawa Barat melalui sistem insentif dan disinsentif	

Tahapan pembangunan perkebunan Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

TAHAP 1

Pada tahap pertama (2021 – 2025), arah pengembangan pembangunan Perkebunan Jawa Barat adalah “**Pembangunan Sistem Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan**”. Strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan diarahkan untuk melakukan perencanaan, konsolidasi, penguatan, dan penyelesaian faktor-faktor penghambat dan permasalahan dalam pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat. Strategi dan kebijakan yang dilakukan pada periode ini adalah:

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Penetapan komoditas unggulan, prospektif dan spesifik lokal
- c. Penetapan alokasi lahan
- d. Pengendalian alih fungsi lahan
- e. Konsolidasi pengembangan komoditas
- f. Penyiapan ICT perkebunan
- g. Pembangunan sarana dan prasarana perkebunan
- h. Pengembangan infrastruktur pendukung
- i. Pengembangan sistem perizinan dan penerapan sanksi

a. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan melakukan penataan kapasitas kelembagaan terkait dengan perbaikan manajemen, struktur dan aturan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti penyuluh dan pelaku usaha perkebunan. Penguatan kelembagaan juga sangat terkait dengan memperluas jaringan kerjasama atau kemitraan.

Struktur kelembagaan pekebun umumnya belum memiliki aturan main yang mengatur secara jelas pembagian tugas dan hubungan antar anggota dalam menjalankan fungsi organisasi atau lembaga. Kelompok pekebun misalnya belum memiliki aturan tertulis untuk mengatur kewenangan dan norma yang mengatur hubungan antar anggota. Kelembagaan umumnya dijalankan atas dasar kesepakatan antar anggotanya. Padahal kelembagaan atau organisasi selayaknya dijalankan dengan mendasarkan pada fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Pola kepemimpinan dalam kelembagaan pekebun juga perlu diubah, dari yang semula bersifat *top down* menjadi model *bottom up* dalam membangun pola komunikasi dan aspirasi di dalam kelembagaan. Model *bottom up* akan mengurangi dominasi orang tertentu sekaligus memaksimalkan berbagai modal sosial yang ada di wilayah pedesaan yang menjadi basis perkebunan. Langkah lainnya terkait dengan penataan kapasitas kelembagaan adalah penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk membangun transparansi pengelolaan kelembagaan. Selama ini pengelolaan kelembagaan petani masih dilakukan secara manual atau komputer yang belum berbasis pada jaringan. Seiring dengan kemajuan jaringan internet maka manajemen kelembagaan petani harus menyesuaikan dengan kemajuan tersebut. Pengelolaan manajemen kelembagaan petani berbasis web akan mempermudah petani termasuk masyarakat mengakses informasi tentang kelembagaan petani. Dengan demikian pengelolaan kelembagaan petani akan lebih transparan karena bisa diawasi oleh para anggotanya maupun masyarakat umum.

Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pengembangan kelembagaan. Dalam kelembagaan perkebunan sumberdaya manusia yang menjalankan roda lembaga atau organisasi masih memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga lembaga dijalankan apa adanya. Demikian pula pemilihan sumberdaya manusia di kelembagaan pekebun lebih didasarkan pada ketokohan seseorang atau elite petani, bukan didasarkan pada kapabilitas individu yang bersangkutan. Hal ini tidak terlepas dari kultur yang masih mengedepankan hubungan antara majikan dan buruh, sehingga hanya elit yang dianggap layak mengelola lembaga. Peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan, misalnya pelatihan tentang manajemen dan teknologi informasi. Pelatihan harus didukung dengan pendampingan dan pembinaan dengan melibatkan seluruh dinas terkait, lembaga pendidikan dan unsur masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kompetensi dan kapabilitas sumberdaya yang terlibat dalam kelembagaan.

Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan lembaga diperlukan kreativitas pengelola untuk menciptakan inovasi baru terkait

pelayanan, misalnya kemudahan bagi petani dalam memperoleh kredit atau memperoleh sarana produksi tanpa harus melalui birokrasi yang rumit atau persyaratan tertentu. Pemenuhan kebutuhan petani terhadap modal seharusnya didasarkan pada aturan yang fleksibel sehingga petani mudah memperoleh akses modal. Selama ini keengganan petani mengakses modal dari lembaga layanan seperti perbankan atau koperasi karena aturan yang rumit dan angsuran yang mengikat. Ketentuan seperti ini menyulitkan petani. Karena itu diperlukan inovasi pelayanan yang akan memudahkan petani mengakses modal maupun sarana produksi yang diperlukan. Kemudahan ini akan mendorong petani untuk memanfaatkan jasa layanan kelembagaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Perluasan jaringan kerjasama atau kemitraan dilakukan dengan membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain baik lembaga finansial maupun non finansial. Kerjasama lembaga petani dengan lembaga lain hanya sebatas hubungan dengan *stakeholders* perkebunan, salah satunya adalah perusahaan mitra (industri). Untuk itu diperlukan jaringan kerjasama yang lebih luas guna mengembangkan kelembagaan petani sekaligus untuk membuka akses yang lebih luas pada petani. Kerjasama dengan lembaga finansial dilakukan terkait dengan penyediaan modal kerja petani agar bisa mengakses modal dari lembaga finansial, seperti perbankan. Sedangkan kerjasama dengan lembaga non finansial dilakukan dengan lembaga penelitian dan pengembangan universitas atau pemerintah terkait penyediaan bibit atau teknis pengolahan lahan, sehingga petani dapat mengolah lahan secara modern dengan menggunakan bibit unggul. Dengan demikian kerjasama yang dibangun oleh kelembagaan petani dengan lembaga lain diharapkan akan berdampak terhadap kemandirian dan kesejahteraan petani.

b. Penetapan komoditas strategis, prospektif dan spesifik lokal

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan komoditas perkebunan digolongkan menjadi komoditas strategis, komoditas prospektif dan komoditas spesifik lokal. Komoditas strategis terdiri dari kopi, teh dan

kelapa dalam. Berdasarkan potensi dan prospek ke depan fokus komoditas diarahkan pada aren, lada, nilam dan pala untuk komoditas prospektif. Sementara itu komoditas spesifik lokal difokuskan pada kumis kucing, sereh wangi dan indigofera. Komoditas perkebunan strategis menjadi komoditas unggulan utama yang dapat dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran daerah dan masyarakat.

Potensi pasar dengan jangkauan pemasaran komoditas unggulan sangat berperan penting dalam hal pengembangan komoditas perkebunan. Hal ini menunjukkan prospek kebutuhan dari produk perkebunan tersebut di masyarakat. Pada saat prospek kebutuhan produk perkebunan tersebut tinggi maka potensi pasar dalam pengembangan produk dari komoditas tersebut juga tinggi. Potensi dan pengembangan pasar merupakan faktor utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan komoditas unggulan. Potensi pasar perlu dieksplorasi secara optimal, antara lain tujuan pasar, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah, penyediaan informasi pasar, pengembangan jaringan pasar dan promosi. Pengembangan pasar dilakukan bersamaan dengan pembenahan manajemen rantai pasok.

Komoditas unggulan mempunyai peran penting dalam keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat (*forward and backward linkages*), baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya. Selain itu, komoditas unggulan juga memiliki peran terhadap daerah dan memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali). Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan komoditas unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses pertukaran komoditas antar daerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar daerah ke Provinsi Jawa Barat dan membuka perluasan akses pasar.

c. Penetapan alokasi lahan

Penetapan alokasi lahan dilakukan melalui penetapan kawasan perkebunan dan lahan perkebunan berkelanjutan. Penetapan kawasan perkebunan berdasarkan tipologi agroekosistem dan persyaratan

budidaya bagi masing – masing jenis komoditas serta memenuhi kriteria khusus perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan meliputi pengusaha perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi. Pengusaha perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk – bentuk kerja sama lainnya. Pengembangan usaha perkebunan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penetapan lahan perkebunan berkelanjutan mencakup luas lahan dan kesesuaian peruntukan komoditas. Penetapan lahan perkebunan berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Inventarisasi lahan perkebunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
- b) Kajian kesesuaian lahan Perkebunan dengan memperhatikan potensi sumber daya perkebunan, kondisi agroklimat, daya dukung dan daya tampung lingkungan
- c) Penetapan lahan perkebunan.

Penetapan alokasi lahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan perkebunan meliputi diversifikasi Tanaman Perkebunan, pendayagunaan lahan tidur dan lahan kritis dan penerapan sipil teknis dalam rangka konservasi lahan serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu penetapan alokasi lahan juga dilakukan pada lokasi – lokasi pengembangan lahan tanaman. Pengembangan lahan tanaman perkebunan meliputi intensifikasi tanaman perkebunan, perluasan lahan tanaman perkebunan, rehabilitasi tanaman perkebunan, dan peremajaan tanaman perkebunan. Perluasan lahan tanaman perkebunan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan alokasi lahan untuk kawasan komoditas kopi arabika Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi

dan Kabupaten Tasikmalaya dengan pusat Kawasan adalah Kabupaten Bandung. Sementara itu untuk komoditas kopi robusta kawasan yang potensial untuk pengembangan terdiri dari 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan pertama mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya sedangkan kawasan kedua melingkupi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang.

Kawasan komoditas kelapa dalam meliputi Kabupaten Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut dengan pusat kawasan Kabupaten Pangandaran. Kawasan komoditas teh meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Tasikmalaya dengan pusat kawasan Kabupaten Sukabumi.

Kawasan komoditas aren meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat dengan pusat kawasan Kabupaten Bandung Barat. Kawasan komoditas lada kawasan komoditas perkebunan lada mencakup 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan dengan pusat Kawasan Kabupaten Kuningan. Kawasan komoditas nilam terdapat di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut dengan pusat kawasan Kabupaten Sumedang.

Kawasan komoditas pala dibagi kedalam 2 (dua) kawasan. Kawasan pertama mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta dengan pusat kawasan adalah Kabupaten Sukabumi. Kawasan kedua mencakup Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan dengan pusat wilayahnya adalah Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan komoditas serewangi mencakup Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dengan pusat kawasan Kabupaten Bandung Barat.

Penetapan kawasan perkebunan dan lahan perkebunan berkelanjutan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan

Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Jawa Barat, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan Daerah Provinsi dan hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

d. Pengendalian alih fungsi lahan

Setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu:

1. Kendala Koordinasi Kebijakan.

Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.

2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan.

Peraturan-peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut. Perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

3. Kendala Konsistensi Perencanaan.

RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan menjadi non pertanian.

Berdasarkan kendala – kendala tersebut, upaya pengendalian alih fungsi lahan tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Rekomendasi tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan, yaitu melalui: (1) *regulation*; (2)

acquisition and management; dan (3) *incentive and charge*. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Regulation*

Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (zonasi) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembentukan tim teknis sampai dengan tingkat kabupaten/kota dalam proses alih fungsi lahan. Pelaksanaan di lapang harus dapat dilakukan secara konsisten dalam menerapkan aturan yang berlaku.

2. *Acquisition and Management*.

Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (*land tenure system*) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan perkebunan.

3. *Incentive and Charges*.

Pemberian subsidi kepada para pekebun yang dapat meningkatkan kualitas lahan perkebunan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan perkebunan. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya perkebunan berikut usaha ikutannya.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya.

Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat.

Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Instrumen ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi pertanian. Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi pertanian (pangan). Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran (*reward and punishment*). Sementara itu kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokan (*cluster*) lahan menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi (tidak boleh dialihfungsikan), alih fungsi terbatas, dan boleh dialihfungsikan.

Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan sebagai *entry point* perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada. Pemangku kepentingan mencakup empat pilar eksistensi sosial kemasyarakatan, yaitu pemerintah dengan jajaran instansinya, masyarakat dengan lapisan sosialnya, sektor swasta dengan korporasi usahanya, dan LSM dengan kelompok institusinya. Keempat pilar tersebut harus memiliki unsur kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Tanpa eksistensi keempat pilar di atas, sulit rasanya untuk memuluskan (*enforcement*) pengimplementasian peraturan-peraturan yang notabene selama ini muatannya sudah cukup komprehensif dalam pengendalian alih fungsi lahan.

Namun perlu digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat tidak akan terwujud bila tidak diiringi dengan pendekatan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi. Hal demikian mengingat masyarakat sendiri memiliki tipologi kemajemukan yang antara lain dicirikan oleh perbedaan (stratifikasi) sosial dengan ikatan kaidah, institusi, dan perilaku. Pola yang bersifat penekanan atau bujukan (*inducement*) sebaiknya dihindari dan digantikan dengan pendekatan yang berlandaskan tipologi kemajemukan masyarakat diiringi dengan pemahaman dan apresiasi terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) setempat.

Dalam skala makro, salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah yang bersifat filosofis eksistensi lahan dan manusia. Mengingat lebih gencarnya proses alih fungsi lahan di Pulau Jawa, maka prioritas strategi pengendaliannya adalah berlandaskan falsafah manusia mengikuti lahannya. Salah satu maknanya, apabila penempatan dan pengelolaan lahan diatur sedemikian rupa secara partisipatif, maka masyarakat akan mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi, fokus utamanya adalah penegakan (*enforcement*) perundang-undangan dan peraturan alih fungsi lahan secara konsekuen. Sebaliknya, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dimana masyarakatnya relatif memiliki lahan lebih luas, perlu dibenahi sumberdaya manusianya seiring penegakan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan. Langkah - langkah tersebut juga termasuk dalam penyelesaian permasalahan dan sengketa lahan yang sering terjadi di lingkungan sektor perkebunan.

e. Konsolidasi pengembangan komoditas

Konsolidasi pengembangan komoditas sangat diperlukan dalam pembangunan perkebunan. Konsolidasi pengembangan komoditas terdiri dari konsolidasi pelaku, konsolidasi lahan dan konsolidasi perencanaan. Konsolidasi pengembangan komoditas dilakukan mulai dari konsolidasi perencanaan dan kegiatan usaha bisnis perkebunan secara terintegrasi. Perencanaan secara terintegrasi ini berarti melakukan penyatuan perencanaan dan implementasi pertanaman perkebunan berbasis komoditas dan lahan yang terintegrasi dalam satu kesatuan manajemen usahatani. Konsolidasi pengembangan

komoditas mencakup penyatuan kelembagaan petani (kelompoktani/gapoktan) menjadi lembaga ekonomi petani (korporasi petani) yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi atau PT. Persero.

Pengembangan komoditas melalui korporasi petani juga memudahkan konsolidasi fasilitasi (layanan) pemerintah konsolidasi fasilitasi layanan pemerintah seperti pemberian bantuan, subsidi, bimbingan teknis dan penelitian dan pengembangan. Konsolidasi pengembangan komoditas ini akan meningkatkan penguatan kelembagaan petani, akses petani terhadap sumberdaya produktif dan meningkatkan posisi tawar petani sehingga memudahkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas produk perkebunan. Bahan baku produk olahan industri perkebunan yang memiliki mutu dan standar yang baik dapat disiapkan dari awal sehingga produk olahan perkebunan yang dihasilkan tidak hanya meningkat secara volume namun juga memiliki nilai tinggi (*high value*). Dengan demikian sasaran konsolidasi pengembangan komoditas adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas produk perkebunan yang berdaya saing.

f. Penerapan Perdagangan yang Berkeadilan (*Fair Trade*)

Sistem perdagangan berkeadilan (*fair trade*) yang bertujuan untuk menolong pelaku perkebunan yang cenderung lemah dengan memberikan perlakuan khusus agar dapat berkompetisi langsung di pasar nasional dan internasional. Konsep *fair trade* adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, peduli pada kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi petani dan pelaku usaha kecil serta perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja di bawah umur. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penguatan kapasitas sumberdaya perkebunan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi sarana dan sarana produksi, pascapanen dan pengolahan, fasilitasi akses permodalan, dan fasilitasi kewirausahaan
- Fasilitasi pengembangan pemasaran melalui pameran, pusat pemasaran, pengembangan jaringan online dan fasilitasi kemitraan
- Penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah terutama terkait dengan harga

g. Penyiapan *Information dan Communication Technology (ICT)* Perkebunan

Information dan Communication Technology (ICT) berperan sebagai *enabler* dalam transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat. ICT akan membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan terhadap informasi pasar, modal, inovasi pertanian serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. ICT memfasilitasi (a) diseminasi informasi dan akses terhadap informasi yang memiliki nilai tambah, (b) proses berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), (c) pengembangan keterampilan, kapasitas, dan kompetensi; (d) pengembangan jaringan komunikasi (*communication networks*); dan (e) pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan.

Oleh karena itu penyelenggaraan pendataan dan pembangunan Sistem Informasi Penyelenggaraan Perkebunan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dapat menjadi solusi untuk masalah mengakses berbagai sumber informasi yang terjangkau, relevan, dan dapat diandalkan oleh petani. ICT dapat membantu petani dalam proses pengambilan keputusan, kepemilikan lahan pertanian dan perjanjian sewa guna usaha, ekonomi mesin dan pemasaran produk. ICT membantu petani memerangi dan menciptakan kesadaran tentang hama dan penyakit pertanian. Hal ini jika dikelola dengan baik akan meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan selanjutnya mengurangi kemiskinan di kalangan petani pedesaan.

Data base dalam Sistem Informasi Penyelenggaraan Perkebunan antara lain memuat: a. data numerik dan spasial Lahan Perkebunan; b. data pengembangan Lahan Perkebunan; c. data perbenihan; d. data perlindungan Tanaman Perkebunan; e. data Pelaku Usaha Perkebunan; f. data kelembagaan Perkebunan; g. data sarana dan prasarana Perkebunan; h. data prakiraan iklim; i. data pemegang izin usaha Perkebunan dan status hak lahan Perkebunan; j. data persediaan dan pemasaran produk Perkebunan; k. data harga; l. data target dan realisasi produksi; m. data produsen benih; n. data sertifikasi benih; o. data sumber benih; p. data sebaran organisme pengganggu tanaman; q. data pasar; r. data jenis komoditas; s. data pelayanan perizinan; dan t. data lainnya di bidang Perkebunan.

ICT dalam proses budidaya dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui penerapan *smart plantation*. *Smart plantation* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan teknologi *Block Chain* sehingga proses budidaya, penanganan pascapanen dan pengolahan produk industri perkebunan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Dalam aspek pemasaran, pengembangan ICT dapat membuat produk petani bisa diakses langsung dan lebih luas oleh masyarakat sehingga petani bisa lepas dari sistem pasar monopsoni atau oligopsoni yang cenderung merugikan petani. Pengembangan dan integrasi *marketplace* penjualan *online* dengan memanfaatkan ICT dapat mendorong transaksi produk pertanian dapat dilakukan secara langsung sehingga dapat memotong rantai pemasaran. Artinya petani sebagai produsen bisa menikmati margin pemasaran yang lebih besar.

h. Pembangunan sarana dan prasarana perkebunan

Aspek dasar pengembangan perkebunan terdiri dari pengembangan sarana dan prasarana produksi, lahan, air perkebunan serta prasarana pendukung. Penguatan sarana prasarana produksi perkebunan seperti benih/bibit, pupuk dan obat-obatan harus dijamin ketersediaannya, baik dalam jumlah dan ketepatan waktu. Berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air, aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan.

Pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan tentu saja harus ditunjang dengan sarana prasarananya disemua sub sistem agribisnis perkebunan (baik di *off farm* hulu, *on farm* maupun *off farm* hilir). Berbagai jenis sarana prasarana lainnya yang umum diperlukan untuk perkebunan diantaranya: benih unggul, pupuk, peralatan laboratorium, berbagai alat pengolahan (traktor, alat pembuatan pupuk organik, mesin pengolah hasil perkebunan), sarana penunjang lainnya (saluran irigasi, embung, jalan produksi, dan lain - lain) serta sarana angkutan.

i. Pengembangan infrastruktur pendukung

Untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan perkebunan, juga diperlukan upaya penguatan prasarana pendukung seperti infrastruktur perdagangan dan telekomunikasi. Infrastruktur pendukung tersebut antara lain jalan produksi, embung, pengembangan sumber air dan irigasi, pergudangan, angkutan jalan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Penyediaan infrastruktur distribusi dan logistik serta dukungan fasilitasi insentif tarif dan non tarif dapat menjadi faktor pendorong penciptaan ekosistem industri perkebunan yang kondusif sehingga menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan berdaya saing.

j. Pengembangan sistem perizinan dan penerapan sanksi

Perizinan usaha perkebunan antara lain terdiri dari: Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B); b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P); 19 c. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP); dan d. Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan. Selain itu perizinan juga diperlukan pada sektor hulu perkebunan misalnya pendirian pabrik industri pengolahan, izin edar produk dan bentuk – bentuk perizinan lainnya mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Pemberian izin – izin tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misal izin usaha perkebunan harus mematuhi ketentuan bahwa pelaku Usaha Perkebunan telah memiliki izin lingkungan, lokasi Usaha Perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan kesesuaian rencana Perkebunan untuk pemohon IUP-B dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi.

Pengembangan sistem perizinan usaha perkebunan dan industri perkebunan sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data perizinan perkebunan secara lengkap dan termutakhir serta memfasilitasi pengendalian perizinan usaha perkebunan dan koordinasi antar Dinas, bahkan Kementerian/Lembaga serta pemerintahan daerah lainnya. Pengembangan Sistem Perizinan usaha perkebunan dan industri perkebunan juga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi perizinan baik pada tahapan audit, post audit, dan penilaian kelas kebun dan industri. Penerapan sistem perizinan terintegrasi harus disertai dengan sistem penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan

sebagai hasil pengawasan, evaluasi dan monitoring perizinan usaha perkebunan dan industri perkebunan. Sistem penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan baik penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

TAHAP 2

Arah pengembangan perkebunan Jawa Barat pada tahap 2 (Tahun 2026-2030) adalah “**Pengembangan Produktivitas, Kualitas dan Nilai Tambah Produksi Perkebunan Serta Pengembangan Pasar**”. Periode 2026 – 2030 diarahkan untuk melakukan penerapan dan penguatan norma standar dan prosedur sistem budidaya dan pascapanen, perizinan, penyelesaian sengketa dan insentif/disinsentif lahan, serta upaya – upaya penguatan ICT, sarana dan prasarana, infrastruktur, sistem distribusi dan logistik sebagai faktor yang mendukung pengembangan hilirisasi produk perkebunan melalui pembangunan dan pengembangan sentra – sentra industri pengolahan produk perkebunan. Pada periode 2026 – 2030 ini beberapa komoditas unggulan sudah memiliki *branding* dan memiliki segmentasi pasar yang kuat di tingkat nasional sedangkan komoditas prospektif dan spesifik lokal memiliki *branding* dan segmentasi pasar yang kuat di tingkat lokal dan nasional.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan pada periode ini adalah:

- a. Penerapan sistem GAP, GHP dan GMP
- b. Pengembangan dan penguatan pemasaran dan merek produk (*Marketing dan Branding*)
- c. Penguatan ICT Perkebunan yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas
- d. Penataan sistemik lahan perkebunan
- e. Sistem insentif
- f. Penguatan sarana dan prasarana perkebunan
- g. Distribusi dan logistik yang efisien untuk menurunkan biaya logistik
- h. Pemantapan sistem perizinan dan penerapan sanksi
- i. Pengembangan hilirisasi produk perkebunan

a. Penerapan sistem GAP, GHP dan GMP

Pendekatan terhadap cara penanganan pangan yang baik (*Good Handling Practices* atau GHP) dan cara pengolahan pangan yang baik

(*Good Manufacturing Practices* atau GMP) dapat dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu produk pertanian. Peraturan penerapan GMP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik, sedangkan penerapan GMP diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik. Pedoman GMP meliputi (i) persyaratan dan tatacara pelaksanaan proses panen; (ii) penanganan pascapanen; (iii) standardisasi mutu; (iv) lokasi, (v) bangunan; (vi) peralatan dan mesin; (vii) bahan perlakuan, (viii) wadah dan pembungkus; (ix) tenaga kerja; (x) Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3); (xi) pengelolaan lingkungan; (xii) pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik; (xiii) sertifikasi; dan (xiv) pembinaan dan pengawasan (Kementan, 2015). Pedoman GMP meliputi persyaratan dan tatacara penggilingan padi terkait (i) prasarana dan sarana; (ii) proses produksi; (iii) penyimpanan; (iv) keamanan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan; (v) kesehatan dan kebersihan pekerja; (vi) pengawasan, pencatatan dan penelusuran balik; (vii) sertifikasi; dan (ix) pembinaan.

Penerapan sistem GAP dan GHP produk perkebunan dilakukan agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri dengan mengedepankan keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai tambah produk pertanian. Pengembangan produk perkebunan mengedepankan keunggulan komparatif yang mengunggulkan harga yang rendah tidak lagi bisa diandalkan. Diperlukan keunggulan kompetitif produk perkebunan dengan mendongkrak nilai tambah produk dan olahannya.

Sebagai dasar, produk pertanian dapat bermutu baik bila pada saat proses budidaya, petani dapat menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP). GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usahatani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pascapanen

dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing.

GAP perlu dilanjutkan dengan *Good Handling Practices* (GHP). GHP adalah pedoman umum dalam melaksanakan pasca panen secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu. Dengan diterapkannya GHP, produsen dapat membantu mengurangi resiko kontaminasi terhadap produk segar selama penanganan, pengemasan, penyimpanan dan transportasi.

Proses pengolahan produk pertanian merupakan hal penting selanjutnya dalam menjaga mutu produk untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk menghasilkan produk yang bermutu diperlukan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP). GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Dalam penerapan sistem jaminan mutu, *traceability* atau ketertelusuran merupakan hal yang penting. Dengan adanya kemudahan untuk menelusur balik, akan memberikan kemudahan dalam melakukan kontrol atau pengawasan kualitas produk.

b. Penguatan Perdagangan Berkeadilan (*Fair Trade*)

Pada periode ini penerapan prinsip – prinsip *fair trade* dalam pelaksanaan strategi penerapan *fair trade* terus dilakukan sehingga keberlanjutan usaha dan posisi tawar petani dan para pelaku kecil lebih baik yang ditandai dengan:

- Memiliki sarana dan sarana produksi, pascapanen dan pengolahan yang memadai
- Meningkatnya akses permodalan sehingga tidak terikat pada rentenir
- Jaringan pemasaran yang lebih luas termasuk jaringan pemasaran online
- Memiliki *branding* produk yang berkualitas tinggi yang mulai diterima dan mendapatkan pangsa pasar nasional dan internasional
- Meningkatnya kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil

**c. Pengembangan dan Penguatan Pemasaran dan Merek produk
(Marketing dan Branding)**

Setelah dilakukan penerapan sistem GAP dan GHP maka perlu dilanjutkan dengan pengembangan dan penguatan pemasaran dan merek produk (*marketing dan Branding*). Sistem pemasaran yang jelas dengan harga yang baik akan memudahkan perkebunan berkembang dengan cepat. Secara umum sistem tata niaga di perkebunan masih cukup panjang sehingga pekebun berada pada posisi tawar yang lemah. Mendekatkan pekebun dengan industri pengolahan akan meningkatkan harga jual produk pekebun. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu hasil perkebunan dengan memperbaiki pengelolaan pasca panen. Untuk kegiatan pengolahan beberapa komoditi seperti tebu, teh hitam, cengkeh dan tembakau akan lebih baik tetap dilakukan oleh industri besar, sedangkan untuk komoditi lain masih memungkinkan untuk dilakukan pengolahan di tingkat petani/keompok tani.

Keterbatasan informasi pasar yang sampai ke tingkat petani mengakibatkan para pekebun masih menjual hasilnya kepada para tengkulak misal komoditi cengkeh, kelapa, coklat, tembakau, lada, pala, kopi dll, sehingga harga jual dimonopoli dan ditentukan oleh para tengkulak dan para pekebun tidak menikmati harga jual yang sebenarnya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut strategi yang harus diterapkan adalah membentuk atau mengaktifkan kembali lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa seperti koperasi, BUMDes, kelompok tani atau dibentuknya pasar khusus spesifik komoditi ditingkat kawasan untuk mempermudah para pekebun menjual hasilnya dengan adanya jaminan dan stabilitas harga. Kolaborasi antara pekebun dan industri pengolahan dilakukan untuk mencapai jaminan penjualan produk pekebun, mutu dan keamanan serta harga.

Selanjutnya penetapan dan promosi merek produk unggulan menjadi faktor penting dalam pengembangan produk perkebunan dengan menawarkan berbagai keunggulan produk kepada konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, pada periode ini *research and development* produk, *market research* dan *market*

intelligence sudah harus mulai dilakukan secara berkala pada segmen pasar yang akan di sasar, dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Selain itu membangun networking dan berkolaborasi dengan jaringan perdagangan internasional dengan memanfaatkan jaringan informasi seperti kedutaan, komunitas diaspora dan jaringan perdagangan internasional lainnya.

d. Penguatan ICT Perkebunan yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas

Pada periode ini *data base* sistem informasi perkebunan terus dikembangkan sehingga penyediaan informasi semakin lengkap dan mudah diakses oleh seluruh *stakeholders*. Penguatan ICT ini mencakup semua proses tahapan produksi meliputi penyediaan bibit, pupuk, harga, konektivitas kebutuhan pembeli dan penjual. Pengembangan sistem informasi yang mampu memberikan pengambilan kebijakan pengembangan perkebunan terkait aspek daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan, *early warning system* dalam mitigasi bencana dan sebagainya.

Hal ini berarti penguatan ICT dilakukan pada masing - masing komoditas perkebunan dan disesuaikan dengan kondisi lahan pada kawasan dan wilayah pengembangan komoditas yang dimaksud. Penerapan ICT berdasarkan kesesuaian komoditas dan kondisi lahan misalnya pada mekanisasi perkebunan yang dikembangkan seiring dengan pemanfaatan ICT untuk mendukung proses produksi. Selain itu pada tahap ini penguatan ICT dapat mendorong mulai diberlakukannya *e-certificate* produk perkebunan yang terakses ke pangsa pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi bagi pasar akan pemenuhan standard baku mutu produk perkebunan.

e. Penataan sistemik lahan perkebunan

Penataan lahan perkebunan pada periode ini telah berlangsung secara sistemik. Penataan lahan sistemik adalah penataan lahan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait dengan

penetapan lahan berkelanjutan, penetapan kawasan dan RT-RW dan disertai dengan penerapan manajemen pengelolaan pertanaman perkebunan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi volume dan kualitas penyediaan bahan baku sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang dipersyaratkan.

f. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif lahan perkebunan

Pada periode ini telah dibangun suatu sistem pemberian insentif dan disinsentif yang terpadu. Sistem ini mencakup sosialisasi, diseminasi dan advokasi aturan yang mudah diakses oleh masyarakat. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem ini sehingga koordinasi dan sinergitas kebijakan, regulasi dan fungsionalitas antar lembaga pusat dan daerah perlu didorong dalam rangka pengembangan sistem insentif dan disinsentif lahan perkebunan. Sistem ini didukung perangkat aplikasi *online* sehingga semua tahapan prosedur insentif dan disinsentif dilakukan secara *online* dan terintegrasi. Demikian pula pengawasan, monitoring dan evaluasi serta proses penindakan juga dapat dilakukan secara mudah dan transparan melalui aplikasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

g. Penguatan sarana dan prasarana perkebunan

Pada periode ini sarana dan prasarana perkebunan relatif sudah tersedia dengan kondisi yang baik. Sistem penyediaan benih misalnya sudah didukung dengan sistem sertifikasi dan pengawasan benih yang memudahkan penyediaan dan pengembangan benih yang sesuai dengan potensi dan standarisasi mutu yang ditetapkan dan diinginkan pasar. Jaminan ketersediaan dan stabilisasi harga obat-obatan pengedali hama dan OPT sangat diperlukan agar pekebun memperoleh jaminan kepastian usaha dan keuntungan. Sarana dan prasarana pengolahan produk perkebunan yang modern juga sudah tersedia sehingga proses pengolahan produk dapat berlangsung secara efisien. Mutu dan keamanan produk yang dihasilkan dapat terjamin sehingga standarisasi yang dipersyaratkan dalam sertifikasi produk dapat dipenuhi dengan baik.

h. Distribusi dan logistik yang efisien untuk menurunkan biaya logistik

Distribusi bahan baku dan produk olahan perkebunan membutuhkan biaya yang masih relatif besar. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi yang memadai diharapkan dapat menurunkan biaya distribusi produk perkebunan mulai dari kebun, pabrik maupun distribusi kepada pelaku rantai pasok lainnya sampai ke konsumen akhir di pasar lokal, domestik dan internasional. Infrastruktur logistik produk perkebunan seperti pergudangan, terminal agribisnis, pelabuhan, angkutan logistik juga harus tersedia agar distribusi produk perkebunan dapat berjalan lancar. Kelancaran arus distribusi komoditas perkebunan dan sistem logistik produk perkebunan harus didukung kebijakan dan regulasi yang terkait dengan distribusi dan logistik agar lebih efisien yang dicerminkan dengan penurunan biaya logistik.

i. Pemantapan sistem perizinan dan penerapan sanksi

Pada periode ini sistem perizinan usaha perkebunan dan industri perkebunan sudah mengintegrasikan data perizinan perkebunan secara lebih lengkap dan terus diperbaharui secara *real time*. Sistem juga memfasilitasi pengendalian perizinan usaha perkebunan proses monitoring dan evaluasi perizinan baik pada tahapan audit, post audit, dan penilaian kelas kebun dan industri dalam satu aplikasi sistem. Pemantapan sistem perizinan terintegrasi ini juga disertai dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan secara konsisten.

j. Pengembangan hilirisasi produk perkebunan

Pada periode ini hilirisasi produk perkebunan dilakukan dengan mendorong kemampuan inovasi dan kewirausahaan produsen/petani dalam mengolah produk perkebunan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, diiringi dengan pemenuhan standar baku mutu produk. Pada periode ini dilakukan penumbuhan agroindustri skala kecil dan menengah pada tingkat petani dan/atau pengembangan sinergitas petani dengan

industri agar produk hasil petani dapat terserap oleh industri dengan standar bahan mutu produk yang baik sehingga produk hasil olahan industri perkebunan yang dihasilkan juga memenuhi standar mutu dan keamanan yang dipersyaratkan dalam sertifikasi produk nasional dan internasional. Pengembangan hilirisasi produk perkebunan juga tentunya harus didukung investasi yang masuk ke dalam sektor ini agar pabrik pengolahan, penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pengolahan dan pemasaran produk perkebunan tersedia dengan kualitas yang baik.

TAHAP 3

Pada tahap 3 (tahun 2031-2035) arah pembangunan perkebunan Jawa Barat diarahkan mencapai *milestone* **“Pemantapan Stabilitas Produksi, Keterkaitan Industri Yang Kuat Dan Perluasan Pangsa Pasar Internasional”**. Pada periode 2031 – 2035 ini beberapa komoditas unggulan sudah memiliki *branding* dan memiliki segmentasi pasar yang kuat di kawasan Asia dan Pasifik (*regional*) sedangkan komoditas prospektif dan spesifik lokal memiliki *branding* dan segmentasi pasar yang terus meningkat di tingkat lokal dan nasional. Pencapaian ini terwujud karena terus didukung oleh peningkatan kapasitas SDM, inovasi dan kewirausahaan pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan *smart plantation*, diversifikasi lahan perkebunan (optimalisasi lahan perkebunan), pemanfaatan ICT, pemantapan penerapan GAP, GHP dan GMP, peningkatan produktivitas produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value*), dan kemitaaan yang efektif secara internal sektoral maupun secara eksternal dengan sektor lain.

Strategi pengembangan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini meliputi:

a. Pemantapan *Branding* dan Pemasaran Komoditas Unggulan

- Promosi dan branding serta perluasan pemasaran produk unggulan pada kegiatan internasional dan pencapaian penguasaan pasar dalam skala pasar yang lebih luas di Benua Australia dan Asia. Beberapa langkah strategis yang dikembangkan meliputi:
 - Melakukan identifikasi kebutuhan pasar yang akan disasar melalui *market research* dan *market intelligence* secara berkala pada segmen pasar yang akan di sasar. Salah satu cara yang dapat

dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya.

- Pengembangan *networking* dan berkolaborasi dengan jaringan perdagangan internasional.

Untuk mengembangkan pemasaran produk Jawa Barat di luar negeri, pelaku usaha hendaknya dimungkinkan juga untuk dikembangkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak di luar negeri untuk mengenalkan produk dan mengembangkan pemasaran di berbagai wilayah ditingkat global. Branding dan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan informasi seperti kedutaan, komunitas Diaspora dan jaringan perdagangan internasional.

- Pengembangan sistem pengiriman produk yang mudah di-*tracing* dan update (*trust traceability product*)

Pengembangan sistem logistik yang mampu ditelusuri alur dan update progress dari proses pemesanan, hingga distribusi pengiriman produk dari produsen ke pembeli melalui pemanfaatan ICT yang mudah diakses.

- Inisiasi perluasan pembukaan gerai produk Jawa Barat di kota-kota besar dunia (semisal produk kedai, restoran yang memasarkan produk kopi/teh/ gula produk Jawa Barat), yang dikembangkan di negara-negara Asia lainnya

- Pemasaran melalui media sosial dan atau media komunikasi/media massa skala nasional dan internasional.

Pemasaran dengan mengedepankan strategi "**Unique Selling Point**", yakni dengan memperhatikan "apa yang dimiliki produk yang dijual dan tidak dimiliki kompetitor". Produk perkebunan Jawa Barat, dapat dikenalkan memiliki nilai historis, kearifan lokal dalam pembudidayaan dan kandungan dan keunikan yang dimilikinya sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat lokal Jawa Barat, yang membedakan dengan produk lainnya. Dengan pengemasan pengenalan produk dan pemasaran sedemikian rupa diharapkan akan meningkatkan daya tarik dan nilai tambah produk bagi calon konsumen.

- Pembukaan gerai produk unggulan Jawa Barat di Negara-Negara Asia yang lebih luas dan inisiasi pengembangannya di negara-negara di Eropa dan Amerika.
- Mengembangkan implementasi pendekatan “*fair trade*” pada pemasaran produk unggulan, prospektif dan lokal Jawa Barat.
- Menjadikan produk unggulan perkebunan Jabar sebagai komoditas *souvenir*/ oleh-oleh dalam even internasional.

b. Pemantapan hilirisasi produk perkebunan melalui Inovasi dan kewirausahaan serta kemitraan dengan sektor industri

Pemantapan hilirisasi produk perkebunan pada tingkat petani dilakukan dengan terus mendorong kemampuan inovasi dan kewirausahaan oleh produsen/ petani dalam mengolah produk perkebunan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, diiringi dengan penguasaan dan pemenuhan standar baku mutu produk. Perwujudan pemantapan hilirisasi perkebunan adalah berkembangnya agroindustri skala kecil dan menengah pada tingkat petani dan penguatan sinergitas antara petani dan industri mitra. Dengan demikian selanjutnya dapat dikembangkan kemitraan antara petani/produsen dengan industri dalam menyerap dan mengembangkan hasil olahan produk perkebunan.

c. Pemantapan penerapan GAP, GHP dan GMP dalam perkebunan

- Pemenuhan sertifikasi produk (pemenuhan sertifikasi benih hingga pemenuhan baku mutu proses produksi dan pasca panen)

Pemenuhan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi baku mutu standard internasional. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Pemenuhan standard ini dimulai dari proses pemilihan bibit, proses budidaya hingga proses pasca panen yang memenuhi standard baku mutu internasional. Sebagai contoh standarisasi produk teh yang memenuhi peraturan *European Commission (EC) Regulation* Nomor 1146/2014, bahwa Uni Eropa mengatur bahwa teh yang diimpor ke wilayahnya harus memiliki kandungan *Maximum Residue Level (MRL)* antrakuinon (AQ) di bawah angka 0,02 persen. Demikian juga dengan

pemenuhan standarisasi produk lainnya sebagaimana yang disyaratkan industri dan pasar internasional, sehingga produk perkebunan Jawa Barat dapat diserap sektor industri maupun pasar internasional.

- Inovasi/ R&D dalam proses budidaya, pasca panen dan pemasaran produk

Di samping proses budidaya dan pasca panen, proses inovasi berbasis *research and development* dalam proses budidaya, pasca panen hingga proses pemasaran produk juga terus dilakukan. Sehingga proses efektivitas dan efisiensi produksi dapat tercapai dengan tanpa mengurangi kualitas dan ciri khas produk perkebunan Jawa Barat. Pemanfaatan ICT memegang peranan penting yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung mekanisasi perkebunan Jawa Barat.

d. Optimalisasi lahan perkebunan

Optimalisasi lahan perkebunan pada periode ini diarahkan untuk memperoleh manfaat, produktifitas dan nilai tambah dari lahan perkebunan yang ada. Langkah strategis yang bisa dilakukan diantaranya:

- Pengembangan usaha wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan yang dimiliki perkebunan Jawa Barat. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata agro, tentunya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan, keberlanjutan produksi komoditas utama perkebunan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- Pengembangan tanaman sela pada lahan perkebunan berdasarkan pada kesesuaian lahan perkebunan yang ada. Hal ini dilakukan untuk peningkatan dan diversifikasi produk perkebunan.
- Diversifikasi Tanaman Perkebunan, pendayagunaan lahan tidur dan lahan kritis yang dilakukan untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

e. Peningkatan produktivitas Komoditas Prospektif dan Lokal perkebunan Jawa Barat

Seiring dengan pengembangan produk unggulan, komoditas prospektif dan lokal Jawa Barat juga didorong produksi dan produktivitasnya.

Seiring dengan produk unggulan sudah mampu menembus pasar internasional, akan diikuti dengan produk komoditas perkebunan prospektif dan lokal yang mampu menembus pasar industri dan berdaya saing nasional.

f. Pengembangan *branding* dan pemasaran produk Komoditas Prospektif dan Lokal perkebunan Jawa Barat di skala nasional

Branding dan pemasaran produk prospektif dan lokal perkebunan Jawa Barat juga didorong untuk mampu masuk dalam pasar tingkat nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemenuhan standard baku mutu produk dan *branding* serta pemasaran pada komoditas prospektif di tingkat nasional. Pengenalan dan pemasaran produk prospektif dan lokal pada even-even nasional.

g. Pemantapan Pemanfaatan ICT dalam pengembangan perkebunan

- Penerapan Sistem Informasi Perkebunan dalam semua proses tahapan produksi meliputi penyediaan bibit, pupuk, harga, konektivitas kebutuhan pembeli dan penjual.
- Pengembangan sistem informasi yang mampu memberikan pengambilan kebijakan pengembangan perkebunan terkait aspek daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan, *early warning system* dalam mitigasi bencana dan sebagainya.
- Pemberlakukan *e-certificate* produk perkebunan yang terakses ke pangsa pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi bagi pasar akan pemenuhan standard baku mutu produk perkebunan.
- Pengembangan mekanisasi perkebunan yang dikembangkan seiring dengan pemanfaatan *ICT* untuk mendukung proses produksi.

h. Penguatan kapasitas SDM Perkebunan

Proses *upgrading* kapasitas sumberdaya manusia perkebunan akan terus dilakukan seiring dengan dinamika kebutuhan dan tantangan pembangunan perkebunan, dan juga perubahan teknologi. Penguatan kapasitas SDM perkebunan dalam hal ini khususnya adalah masyarakat selaku subjek pengusahaan perkebunan, dan stakeholder terkait. Kemampuan dalam update informasi dan penguasaan teknologi terbaru

dalam pembudidayaan produk perkebunan terus diupdate, dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang menjadikan produk perkebunan Jawa Barat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pengembangan SDM dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi masyarakat perkebunan.

i. Penegakan hukum dari regulasi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Jawa Barat melalui sistem insentif dan disinsentif

Meliputi proses penegakan regulasi yang mengatur sistem perkebunan berkelanjutan di Jawa Barat sebagai upaya proteksi lahan yang berkelanjutan dan keberlangsungan produksi komoditas perkebunan Jawa Barat. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui penerapan Sistem insentif dan disinsentif pengembangan dan lahan perkebunan.

TAHAP 4

Pada tahap 4 (tahun 2036-2040) arah pembangunan perkebunan Jawa Barat diarahkan mencapai *milestone* **“Produk Perkebunan Jawa Barat yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”**. Pencapaian yang diharapkan pada tahap ini meliputi komoditas unggulan perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki *branding* dan memiliki segmentasi pasar yang kuat di pasar global pada periode 2036 – 2040 sedangkan komoditas prospektif perkebunan Jawa Barat mampu menguasai pasar nasional dan regional. Sementara itu komoditas spesifik lokal perkebunan Jawa Barat memiliki *branding* dan segmentasi pasar tersendiri baik di tingkat lokal maupun nasional

Strategi pengembangan perkebunan Jawa Barat pada tahap ini meliputi:

a. Pemasaran dan Penguasaan Pasar Komoditas Unggulan Jabar berskala Global

- Pengembangan branding dan pemasaran dalam skala global
Perluasan pembukaan gerai/ *store* penjualan produk unggulan Jawa Barat di Eropa, Amerika dan Timur Tengah sebagai bagian dari promosi dan pengenalan produk khas Jawa Barat di tingkat internasional

- Produk perkebunan yang memenuhi standard global

Pemenuhan standard baku mutu produk perkebunan Jawa Barat dari proses pemilihan bibit, proses produksi hingga pasca panen yang tersertifikasi internasional. Pengembangan sistem distribusi dari produsen ke konsumen dengan mudah yang memenuhi kaidah standard baku mutu *Good Distribution Practices* yang ditetapkan serta mudah dilacak.

Sehingga dapat tercapainya produktivitas/ efisiensi, kualitas produk, kontinuitas pasokan, kecepatan dan ketepatan pengantaran/ traceability melalui pemanfaatan ICT)

b. Pengembangan perluasan pasar Komoditas Perkebunan Prospektif dan Lokal Jabar yang berskala domestik

Produk komoditas perkebunan prospektif dan lokal Jawa Barat didorong untuk memenuhi standard mutu bagi pasar industri nasional sehingga dapat didorong menjadi andalan dalam skala domestik/nasional.

c. Pengembangan integrasi /Link and Match Produk Perkebunan Jabar dengan sektor industri dan sektor lainnya

Penguatan konektivitas produk perkebunan Jawa Barat baik yang prospektif dan lokal menuhi kualitas dan kontinuitas produksi yang disyaratkan sektor industri, sehingga terjalin keterkaitan produksi perkebunan mampu menjadi input bagi sektor industri nasional. Di samping itu penguatan pola kemitraan antara petani dengan sektor industri.

d. Pengembangan dan penerapan Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM dalam Penguasaan dan pemanfaatan ICT

Pengembangan dan penerapan Inovasi dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini diiringi juga peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan dan penerapan inovasi dan pemanfaatan ICT yang terus di-*upgrade* dalam mendukung pengembangan dan pembangunan perkebunan.

e. Pengawasan dan Penegakan hukum dari regulasi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Jawa Barat

Penerapan regulasi sistem perkebunan berkelanjutan di Jawa Barat dilakukan berupa pengawasan dan penegakan hukum, diantaranya

dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan Perkebunan Jabar yang berkelanjutan sehingga dapat senantiasa terlindungi dan produktif.

Pada periode ini penegakan hukum dan regulasi pembangunan yang berkelanjutan telah terintegrasi dengan sistem perizinan perkebunan, sistem monitoring dan evaluasi, sistem penerapan sanksi dan sistem terkait lainnya. Sistem penegakan hukum dan regulasi ini meliputi proses penegakan regulasi yang mengatur sistem perkebunan berkelanjutan di Jawa Barat sebagai upaya proteksi lahan yang berkelanjutan dan keberlangsungan produksi komoditas perkebunan Jawa Barat disertai dengan pemantapan sistem penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan secara konsisten.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL